



dictum



Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika

Kajian Putusan

**Putusan Ket San : Menelusuri
Fenomena Penjebakan Dalam
Kasus Narkotika**

Ricky Gunawan

**Kesewenang-wenangan Penegak
Hukum dan Stagnannya
Reformasi Kebijakan Napza**

Asmin Fransiska

**Resume Putusan Pilihan
Inkonsistensi Penerapan
Pasal 127 UU Narkotika**

**Inforial
International Association for Court
Administration (IACA) Conference**

**Artikel
Refleksi atas Upaya terhadap
Kriminalisasi terhadap Hakim
dalam UU Sistem Peradilan Pidana
Anak dan RUU MA**

Penanggung Jawab

Dian Rosita

Dewan Redaksi

Arsil

Nur Syarifah

Yura Pratama

Redaksi Pelaksana

Yura Pratama

Desain Sampul

Yura Pratama

Percetakan

Astana

Alamat Redaksi

LeIP

Puri Imperium

Office Plaza,

Ground Floor,

Unit G1A, Jalan

Kuningan Madya

Kav 5-6, Kuningan,

Jakarta, 12980.

Phone (021)

83791616.

ISSN: 1412 – 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerjasama di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Daftar Isi

Editorial 2

Kajian dan Anotasi Peradilan

Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika 3

Kajian dan Anotasi Putusan

Kesewenang-Wenangan Penegak Hukum Dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza Di Indonesia 28

Resume Putusan Pilihan

Penerapan Pasal 127 UU Narkotika yang Tidak Didakwakan JPU 44

Opini dan Artikel

Refleksi atas Upaya Kriminalisasi terhadap Hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan RUU Mahkamah Agung 53

Inforial Dunia Peradilan

IACA Conference 57

Biodata Pengkaji dan Anotator

Asmin Fransiska
Ricky Gunawan 60

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah yang terpilih akan mendapat honor dari redaksi.

Editorial

Setelah hampir 7 tahun vakum kini Jurnal Kajian Putusan *dictum* terbit kembali, dengan format yang sedikit berbeda. Besarnya biaya penerbitan dan sulitnya mendapatkan putusan merupakan alasan kami menghentikan penerbitan *dictum*. Kini dengan semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia serta semakin mudahnya mendapatkan putusan pengadilan khususnya putusan-putusan di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, kami memutuskan untuk kembali menerbitkan *dictum*, dalam format file elektronik dengan daya jangkau pendistribusian yang jauh lebih luas dan dengan biaya produksi yang jauh lebih murah.

Sejak awal kami mulai menerbitkan *dictum* tahun 2002, *dictum* memang tidak dimaksudkan untuk sekedar mengkritik maupun mengapresiasi putusan-putusan pengadilan. Namun lebih dari itu, *dictum* dimaksudkan sebagai sebuah wadah untuk para pengamat hukum, akademisi hukum, aktivis Organisasi Non Pemerintah, praktisi maupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kepedulian atas dunia hukum untuk memberikan *feedback* kepada pengadilan atas putusan-putusan yang mereka buat. *Feedback* dari masyarakat hukum kepada pengadilan dalam bentuk anotasi, eksaminasi, ataupun analisa atas putusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting, oleh karena dengan cara seperti ini diskursus hukum dapat mulai berkembang.

Dewan Redaksi

Kajian dan Anotasi Peradilan **Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika**

Oleh: Ricky Gunawan¹

I. Pendahuluan

Indonesia sepertinya masih menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakan hukumnya. Setidaknya hal ini bisa terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) yang memuat sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Sebelumnya, ketentuan pidana mengenai kejahatan narkotika diatur melalui 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Keseriusan Indonesia untuk memberantas peredaran gelap narkotika juga tercermin dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015. Melalui instruksi presiden ini, Indonesia mencanangkan gerakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.” Indonesia yang seratus persen bersih dari narkotika seperti ditahbiskan menjadi tujuan suci Indonesia melalui paket peraturan tersebut. Strategi nasional itu memuat upaya Indonesia di 4 (empat) bidang yakni pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pembacaan lebih cermat terhadap isi peraturan-peraturan tersebut akan mengungkapkan pendekatan Indonesia yang represif terhadap persoalan peredaran gelap narkotika. Dapat dikatakan, paket peraturan tersebut menjadi panduan bagi Indonesia untuk melakukan perang terhadap narkotika (*war on drugs*).

Kerasnya perang terhadap narkotika tersebut ironisnya tidak membawa perbaikan yang cukup signifikan untuk menurunkan angka peredaran gelap narkotika maupun tingkat pemakaian atau penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bulan Mei 2012, terjadi peningkatan kejahatan narkotika sebesar 11.64 % dari tahun 2007 ke 2011 yang diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).² Berdasarkan observasi yang lebih dekat di lapangan, perang

¹ Ricky Gunawan adalah Direktur Program LBH Masyarakat. Penulis hendak berterimakasih kepada Dhoho Ali Sastro dan Ajeng Larasati yang telah memberikan masukan yang berharga terhadap proses penulisan ini dan menyediakan dukungan asistensi riset. Kesalahan yang terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

² Lihat Laporan Kejahatan Narkotika tahun 2007-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN): http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10234.pdf Lihat juga Ajeng Larasati, Indonesia's Drug Policy Undermines Drug Users' Human Rights, *CAVEAT*, July-August 2012, LBH Masyarakat, untuk elaborasi lebih dalam seputar dampak kebijakan narkotika terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pemakai narkotika dalam hal hak atas kesehatan dan hak untuk bebas dari penyiiksaan.

Ada yang keliru dengan pendekatan perang terhadap narkoba – perang yang lebih sering diterjemahkan menjadi perang terhadap pemakai narkoba - yang dijalankan oleh Indonesia

terhadap narkoba tersebut lebih sering diterjemahkan menjadi perang terhadap pemakai narkoba – sebuah perang yang tentu lebih mudah dimenangkan, jika dibandingkan dengan perang terhadap pengedar gelap narkoba (baca: “bandar”).

Pemakai narkoba menjadi sasaran empuk kebijakan punitif ini mengingat mereka adalah salah satu kelompok masyarakat yang kebanyakan dari mereka berlatarbelakang ekonomi yang lemah dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan secara sosial terpinggirkan. Bahwa benar terdapat pula pemakai narkoba yang berasal dari latar belakang ekonomi mampu bahkan kaya, seperti yang mungkin orang awam biasa bayangkan. Pun demikian, pemakai narkoba dengan kapasitas ekonomi yang memadai tak luput menjadi objek pemerasan aparat kepolisian dan/atau BNN. Data dan kajian yang lebih dalam untuk mengafirmasi klaim adanya kausalitas antara perang terhadap narkoba dengan terlanggarnya hak asasi manusia kelompok pemakai narkoba di Indonesia tentu diperlukan dan bukan tugas tulisan ini untuk mengurai hubungan tersebut. Selain itu, perang terhadap narkoba juga menyebabkan upaya penegakan hukum di kasus narkoba jauh dari kepatuhan terhadap norma-norma peradilan yang jujur (*fair trial*). Tulisan ini juga tidak berpretensi untuk menganalisis lebih dalam situasi-situasi tersebut. Melainkan, tulisan ini hendak mengulas putusan Mahkamah Agung di kasus *Ket San* (Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010) – sebuah putusan yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dengan pendekatan perang terhadap narkoba yang telah dijalankan oleh Indonesia. Analisis tulisan ini akan bersinggungan dengan isu-isu kebijakan narkoba Indonesia, oleh karena itulah, sedikit latar belakang politik yang secara singkat telah disampaikan tersebut menjadi kontekstual bagi pembahasan nanti.

Ket San adalah seorang yang didakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dengan Undang-Undang Psikotropika. Dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi di persidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut “tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan.”³ Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur.”⁴ Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi

³ 1531 K/Pid.Sus/2010., hal. 20.

⁴ Mahkamah Agung menambahkan “netral” sebagai salah satu elemen keterangan saksi yang diterima, sementara KUHP hanya menyebutkan “bebas, jujur dan objektif.”

Terdakwa. Keterangan dua orang polisi tersebut dinilai meragukan mengingat tidak ada saksi lain yang melihat Ket San menyimpan atau melemparkan narkotika di tempat ditemukannya narkotika tersebut. Bukan tidak mungkin narkotika itu sendiri disiapkan dan ditaruh oleh polisi di tempat itu. Dengan demikian, keterangan salah satu polisi yang melihat Ket San menjatuhkan narkotika di tengah jalan tidaklah meyakinkan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kuat dugaan terdapat unsur rekayasa di dalam kasus ini dengan cara menempatkan atau lebih tepatnya menjatuhkan narkotika di dekat kaki Terdakwa.⁵

Berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat dalam menangani kasus-kasus narkotika, cukup sering ditemui kasus-kasus yang direkayasa maupun terdakwa yang dijebak tanpa legitimasi yang kuat.

Berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat dalam menangani kasus-kasus narkotika dan berinteraksi dengan komunitas pemakai narkotika dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, cukup sering ditemui kasus-kasus yang direkayasa maupun terdakwa yang dijebak tanpa legitimasi yang kuat.⁶ Di beberapa kasus-kasus tersebut, kehadiran polisi yang melakukan penangkapan atau penyelidikan sebagai saksi di persidangan juga lazim terjadi. Tidak jarang pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa hanya berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian tanpa mempertimbangkan faktor objektivitas posisi polisi sebagai saksi.

Berangkat dari situasi seperti di atas, putusan Mahkamah Agung ini relevan karena 2 (dua) alasan: *pertama*, putusan ini berpotensi memutus mata rantai rekayasa kasus narkotika yang kerap terjadi dan *kedua*, dapat menghentikan kelaziman praktik penghukuman di kasus narkotika yang hanya mengandalkan keterangan saksi polisi penyelidik.

Namun demikian, bukan berarti putusan ini tidak memiliki sisi yang dilematis. Seandainya suatu saat terdapat kasus serupa, misalnya X seorang pengedar narkotika. X ditangkap oleh hanya dua orang polisi dan tidak ada saksi lain. Ketika dua orang saksi tersebut dihadirkan di persidangan, X atau kuasa hukumnya bisa saja merujuk pada putusan Mahkamah Agung di kasus Ket San ini untuk menunjukkan bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima dan diragukan. Akibatnya, X kemudian dibebaskan oleh pengadilan hanya karena alat bukti keterangan saksi dinilai tidak objektif, sekalipun X memang secara murni (*genuine*) melakukan tindak pidana pengedaran narkotika dan kasusnya tidak direkayasa. Putusan ini artinya bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang berkecimpung dalam peredaran gelap narkotika. Kepolisian, pasca putusan ini tentu kemudian dituntut untuk membenahi kinerjanya dalam upaya mengungkap tindak pidana narkotika. Sehingga kasus seperti Ket San dan sejenisnya bisa dihindari.

Tulisan ini akan memfokuskan pembahasannya pada tiga hal: *pertama*, posisi polisi penyelidik sebagai saksi; *kedua*, pengenaan pasal terhadap Ket San; dan *ketiga*, fenomena rekayasa kasus. Ketiga poin ini akan diulas di bagian Analisis, yang kemudian diikuti oleh bagian terakhir yaitu Penutup.

⁵ 1531 K/Pid.Sus/2010, hal. 21.

⁶ Penjelasan mengenai rekayasa dan pengebakan akan diurai di bagian kedua tulisan ini.

II. Analisis

A. Posisi Polisi Penyelidik Sebagai Saksi

Pengantar

Jika melihat surat dakwaan dan alasan pengajuan kasasi dalam putusan ini, polisi yang dimaksud adalah Pranoto dan Sugianto, Polisi Penyelidik yang melakukan penangkapan. Sehubungan dengan posisi polisi sebagai saksi, perlu diperhatikan bahwa ketika Mahkamah Agung menyebutkan keterangan “polisi” dalam putusan kasus Ket San tidak dapat diterima. Tidak terlalu jelas apakah kata tersebut hanya merujuk pada kedua orang polisi penyelidik tersebut saja, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah Agung hanya dapat diberlakukan terhadap kasus dengan polisi penyelidik saja, ataukah pendapat Mahkamah Agung itu juga merujuk pada polisi pada umumnya, pada polisi (terlepas status sebagai penyelidik atau penyidik) yang melakukan penangkapan, polisi yang melakukan penyelidikan, atau polisi yang melakukan penyidikan.

Apabila polisi yang dimaksud merujuk pada polisi pada umumnya, berarti putusan ini mengandung konsekuensi bahwa semua anggota kepolisian tidak dapat diterima kedudukannya sebagai saksi di persidangan. Keterangan saksi yang akan diberikan oleh seorang polisi akan dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata hanya karena statusnya sebagai polisi.

Bagaimana jika putusan tersebut merujuk pada polisi yang melakukan penangkapan? Bisa saja polisi yang melakukan penangkapan tidak sama dengan yang melakukan penyelidikan atau penyidikan. Misalnya: terdapat dua orang polisi yang sedang berpatroli dan kemudian terjadi penganiayaan. Kedua orang polisi tersebut menyaksikan kejadian penganiayaan dan segera menghampiri pelaku, menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Keduanya tidak menjadi polisi penyelidik atau penyidik untuk kasus ini. Dalam hal seperti ini, kedua orang polisi tersebut tentu memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana dimaksud oleh KUHP karena kedua orang tersebut menyaksikan sebuah tindak pidana. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan kuat untuk menolak kehadiran keduanya sebagai saksi. Walaupun, seandainya korban penganiayaan adalah seorang polisi, tidak menutup kemungkinan saksi polisi tersebut lebih-lebihkan kesaksiannya sehingga menyudutkan posisi terdakwa. Tetapi dalam situasi seperti ini, menjadi tugas majelis hakim untuk menilai sejauh mana validitas keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Sekalipun polisi yang melakukan penangkapan belum tentu sama dengan polisi yang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, tidak jarang polisi yang melakukan penangkapan adalah bagian dari operasi yang lebih besar. Artinya, setidaknya terdapat 2 (dua) jenis polisi penangkap: *pertama*, polisi penangkap yang insidental; dan, *kedua*, polisi penangkap yang bagian dari operasi penyelidikan dan/atau penyidikan. Polisi penangkap dalam pemahaman yang kedua, ketika hadir di persidangan sebagai saksi sekalipun keterangannya bisa dikualifikasi sebagai keterangan saksi karena yang bersangkutan melihat atau mendengar sebuah tindak pidana, objektifitasnya tidak dapat dipegang sepenuhnya.

Seandainya polisi yang dimaksud dalam putusan Ket San ini adalah polisi penyelidik, perlu diperhatikan kapasitas penyelidik tersebut. Dalam kasus ini disebutkan di dalam Surat Dakwaan yang dikutip di dalam putusan kasasi, bahwa "...petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan *penyelidikan* terhadap Terdakwa dengan cara *mengamati tempat tinggal* Terdakwa [...] dan *kegiatan sehari-harinya*"⁷ (cetak miring oleh penulis). Undang-Undang Psikotropika tidak menyebutkan sama sekali perihal posisi dan kewenangan polisi penyelidik. Sementara itu, KUHAP tidak menyebutkan secara spesifik kewenangan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi penyelidik mencakup mengamati kediaman dan keseharian seseorang yang berpotensi menjadi tersangka. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa polisi penyelidik memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan pasal ini memberikan batasan bahwa tindakan lain tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tindakan tersebut:

- a) "tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia."

Tindakan mengamati tersebut mungkin bisa saja berkesesuaian dengan huruf b dan c di atas, tetapi berpotensi bertentangan dengan huruf e dalam hal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengintrusi hak atas privasi seseorang. Penjelasan lebih lanjut soal apakah kewenangan polisi penyelidik mencakup tindakan "mengamati" memerlukan informasi yang lebih detail sehubungan dengan kasus. Menimbang bahwa analisis putusan ini terbatas pada membaca dokumen putusan kasasi saja, maka uraian lebih jauh berkenaan dengan hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan di dalam tulisan ini. Terlepas dari hal tersebut, posisi polisi penyelidik yang akan menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada penyidik sepatutnya diduga memiliki kepentingan untuk meningkatkan status sebuah kasus dari penyelidikan ke penyidikan dengan harapan agar dapat dibawa ke persidangan. Oleh karenanya, kebenaran keterangan saksi polisi penyelidik di persidangan sulit dipercaya.

Apabila yang dimaksud dalam putusan ini adalah polisi penyidik, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut bisa dikatakan cukup valid. Dalam situasi normal, polisi penyidik tentu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kasus yang disidiknya akan berpeluang besar berakhir pada penghukuman terhadap pelaku. Dengan demikian, kehadirannya sebagai saksi di persidangan dalam arti memberikan keterangan saksi sebagai alat bukti, patut dipertanyakan objektivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, sepertinya lebih tepat jika diasumsikan bahwa "polisi" yang dimaksud dalam putusan ini oleh Mahkamah Agung merujuk pada

⁷ 1531 K/Pid.Sus/2010, hal. 3.

polisi penangkap dalam makna yang kedua, polisi penyelidik dan polisi penyidik. Artinya, polisi yang melakukan penangkapan sebagai bagian dari sebuah operasi, ataupun mereka yang menjalani fungsi penyelidikan ataupun penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan saksi mengingat posisinya yang mengandung konflik kepentingan. Kecuali, kehadiran polisi penyelidik atau penyidik di persidangan tersebut sifatnya sebatas verbal-lisan saja – sebagaimana juga diakui oleh Mahkamah Agung dalam kasus *a quo*.⁸

Putusan yang Mengusik Kelaziman

Sepertinya akan menarik kalau putusan ini diedarkan kepada seluruh anggota Polri terutama mereka yang di divisi tindak pidana narkotika serta kepada jajaran anggota BNN. Dikatakan menarik karena putusan ini hampir dapat dipastikan akan mengejutkan mereka. Putusan ini jelas memutus kelaziman yang selama ini menjadi semacam kebiasaan polisi ketika mengungkapkan tindak pidana narkotika. Dalam kasus-kasus narkotika, umumnya yang menjadi saksi di persidangan adalah polisi yang melakukan penangkapan. Demi memenuhi syarat yang diamanatkan dalam KUHP, polisi penangkap pun selalu setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) orang. Kemudian ketika diproses, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim yang memeriksa persidangan menganggap bahwa secara formil, syarat alat bukti saksi sudah memenuhi dengan adanya 2 (dua) orang saksi. Secara materiil, sepertinya keterangan yang disampaikan di persidangan tidaklah diragukan dan diterima apa adanya. Dengan cara yang tidak berbelit-belit seperti ini dakwaan akan dengan mudah dibuktikan, dan terdakwa akan dijatuhi hukuman. Tetapi, yang terjadi dalam kasus ini, Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa saksi dari polisi tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP).”⁹

Posisi Mahkamah Agung yang menolak untuk menggunakan keterangan saksi polisi *in casu* didukung oleh hasil pembuktian yang lainnya, yakni:

- a) Keterangan 3 (tiga) orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa (pemilik) barang tersebut.
- b) Karena barang narkotika yang ditemukan tidaklah jelas siapa pemiliknya, maka untuk mencari kepastian siapa pemilik narkotika tersebut terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul. Mahkamah Agung menerima klaim terdakwa ini;

⁸ *Ibid.*, hal. 20.

⁹ *Ibid.*

- c) Barang yang ditemukan letaknya jauh dari tempat terdakwa ketika itu berdiri, dan tidak ada satupun saksi yang melihat bahwa terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukannya barang tersebut.

Namun, kelihatannya bukan karena ketiga hal tersebutlah yang membuat Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak keterangan saksi polisi, melainkan lebih kepada keyakinan subjektif majelis hakim. Hal ini tercermin dari penjelasan sebagai berikut:

- a) *“Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan.”*¹⁰

Sepertinya metode pengebakan atau rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menaruh narkoba di dekat seseorang yang hendak ditangkap telah menjadi rahasia umum yang kebenarannya diterima oleh Mahkamah Agung.

- b) *“Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan.”*¹¹

Terhadap poin ini, tidak terlalu jelas bagaimana Mahkamah Agung sampai di posisi yang menerima klaim soal pemerasan ini. Berbeda dengan klaim penyiksaan, mengingat situasi penyiksaan kerap terjadi di dalam tahanan kepolisian atau dalam situasi yang berada di bawah kendali polisi sepenuhnya, keberadaan saksi yang melihat kejadian penyiksaan selain korban dan pelaku penyiksaan (dalam hal ini polisi) nyaris tidak ada. Posisi Mahkamah Agung yang bersedia menerima klaim terdakwa bahwa terdapat tindak penyiksaan yang memaksa terdakwa untuk mengaku layak diapresiasi. Beban pembuktian klaim penyiksaan sepatutnya dialihkan kepada polisi/penyidik untuk membuktikan bahwa tidak ada penyiksaan. Lain halnya dengan klaim pemerasan. Bukan tidak mungkin, guna menghindari atau menghentikan penyiksaan, tersangka dan/atau keluarga tersangka mengambil inisiatif untuk menyuap polisi. Pendapat ini tentu bisa dibantah dengan mengatakan bahwa polisilah yang menciptakan situasi yang memaksa tersangka untuk berani menyuap polisi. Sering pula terjadi kondisi dimana polisi berinisiatif untuk memeras tersangka apabila yang bersangkutan tidak kuat menahan rasa sakit akibat penyiksaan. Di titik inilah akan lebih baik jika Mahkamah Agung dapat menjelaskan lebih rinci bagaimana mereka bisa sampai menerima klaim soal pemerasan tersebut.

Terhadap dua poin tersebut di atas, Mahkamah Agung kemudian menutup argumentasinya dengan kesimpulan yang tidak membenarkan cara-cara penanganan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 20-21.

Dalam Kasus Ket San, Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa saksi dari polisi tidak dapat diterima. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini, yaitu dengan meragukan kebenaran keterangan saksi polisi, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh KUHAP.

perkara sebagaimana terjadi di dalam kasus ini. “Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang

bukti untuk menjadikan orang tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb.”¹²

Putusan Ket San ini mengindikasikan sikap Mahkamah Agung yang meragukan kredibilitas polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengungkap kejahatan. Tetapi, benarkah Mahkamah Agung dapat meragukan kesaksian polisi?

Meragukan Kesaksian Polisi

Keterangan saksi, sebagai alat bukti, adalah suatu hal yang disampaikan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana diwajibkan oleh KUHAP, di hadapan persidangan. Namun hendaknya kita tidak melihat keterangan saksi sebagai sesuatu yang semata-mata apa yang diucapkan di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah mereka yang juga sudah menyampaikan keterangannya di tingkat penyidikan. Di tahap itu, keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Di persidangan, saksi kembali dihadirkan dan diminta untuk memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah, di hadapan hakim. Ketiadaan sumpah menyebabkan keterangan yang diucap di persidangan itu tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun demikian, pun keterangan saksi diucapkan di bawah sumpah, tidaklah serta merta harus dipegang kebenarannya. Dia tidak menjadi sesuatu yang absolut. Hakim masih memiliki tugas untuk menilai sejauh mana kebenaran keterangan saksi tersebut dapat dipercaya. KUHAP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran sebuah keterangan saksi:

- a) “Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”¹³

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini, dengan meragukan kebenaran keterangan saksi polisi, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh KUHAP. Keterangan yang disampaikan oleh saksi polisi apabila disampaikan oleh dua orang yang bukan polisi, akan bertentangan dengan keterangan saksi lainnya: 3 (tiga) orang saksi pada pokoknya tidak mengetahui siapa pemilik narkoba, sementara 2 (dua) orang mengatakan bahwa Ket San-lah yang

¹² *Ibid.*, hal. 21.

¹³ Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

memiliki narkoba itu. Apabila latar belakangnya sebagai polisi dilihat, kesaksian yang mereka sampaikan di persidangan diragukan kebenarannya karena terdapat alasan kuat yang memungkinkan keterangan tersebut disampaikan dengan motif tertentu. Dalam hal ini, kedudukan polisi penangkap saksi memiliki dimensi konflik kepentingan karena terdapat perbenturan antara tujuannya sebagai anggota Polri untuk mengungkap kejahatan dengan penilaian kinerjanya sebagai anggota Polri apabila berhasil mengungkap kejahatan tersebut. Konflik kepentingan ini menyebabkan posisi polisi tidak lagi bebas dan objektif. Sepertinya tepat untuk mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah langkah yang sepatutnya diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam kasus serupa.

Tindakan Mahkamah Agung yang tidak menerima keterangan saksi polisi dan meragukan isi kesaksiannya adalah pukulan telak bagi kredibilitas kepolisian. Namun sesungguhnya, tindakan tersebut bukanlah hal asing. Jon Loevy menceritakan bahwa di pertengahan dekade 1990-an, setiap pengacara korban penyalahgunaan kewenangan kepolisian di persidangan akan meminta hakim untuk mengingatkan para juri dengan adagium setiap orang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), yang artinya para juri hendaknya tidak serta merta memercayai keterangan yang disampaikan oleh seseorang hanya semata-mata karena dia adalah polisi. Di tahun 2000-an, situasi itu berbalik. Para pengacara polisi, juga meminta hakim untuk menginstruksikan para juri bahwa keterangan yang disampaikan polisi di persidangan hendaknya tidak diragukan hanya karena dia adalah polisi.¹⁴

Menurut Loevy, polisi di mata masyarakat Amerika Serikat mungkin masih menempati tempat terhormat seperti halnya pemadam kebakaran. Tetapi tidak jarang polisi menyampaikan kebohongan ketika menjadi saksi di persidangan. Loevy kemudian mengenalkan terminologi, apa yang dia sebut dengan *police testilying* (kesaksian bohong polisi).¹⁵ Loevy berpendapat bahwa salah satu alasan yang mengorupsi mentalitas para polisi tersebut adalah pendekatan *war on drugs*. Pendekatan seperti ini memaksa sistem peradilan untuk meletakkan tujuan penghukuman tindak pidana narkoba lebih tinggi (dan oleh karenanya mengalahkan) integritas proses hukum itu sendiri.¹⁶ Loevy mengutip bahwa berdasarkan Amendemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat setiap orang berhak untuk bebas dari tindak penggeledahan yang sewenang-wenang. Bahwa hak ini juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba adalah sebuah kenyataan yang tidak mengesankan. Polisi semakin frustrasi menghadapi kecerdikan para penjahat. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas – sesuatu yang menurut Loevy, dan benar adanya, adalah manusiawi. Hal yang dilakukan oleh polisi dalam situasi seperti ini biasanya adalah menghentikan kendaraan dan melakukan penggeledahan tanpa hak di lingkungan yang umum dikenal sebagai lingkungan kejahatan. Apabila polisi menemukan narkoba dan senjata api, polisi kemudian melanjutkan dengan melakukan penyidikan. Ketika harus bersaksi di persidangan, polisi tidak akan segan-segan untuk membuat keterangannya

¹⁴ Jon Loevy, Truth or Consequence: Police “Testilying”, *Litigation* 36 (3), 2010, hal. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁶ *Ibid.*

Kedudukan polisi penangkap saksi memiliki dimensi konflik kepentingan karena terdapat perbenturan antara tujuannya sebagai anggota Polri untuk mengungkap kejahatan dengan penilaian kinerjanya sebagai anggota Polri.

agar terkesan tindakannya tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Loevy meyakini bahwa praktik *testilying* ini jamak dilakukan oleh anggota kepolisian karena tidak ada konsekuensi untuk mengejar kebenaran dengan tujuan agar dapat membuka dan mengamankan jalan bagi penghukuman

terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, apabila tingkat produktivitas polisi dalam mengungkap kejahatan begitu rendah, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi.¹⁷

Loevy melihat bahwa sekalipun polisi yang berbohong di persidangan pantas dimintakan pertanggungjawabannya, beban kesalahan tidaklah sepenuhnya berada di individu yang melakukan kesaksian bohong. Menurut Loevy, beban tanggung jawab itu juga diletakkan kepada jaksa penuntut umum yang biasanya mengetahui kebohongan itu namun didiamkan. Begitu pula dengan hakim yang juga umumnya menyadari adanya kebohongan tersebut tetapi memilih tidak peduli dengan kebohongan tersebut. Loevy menilai rangkaian hal ini terjadi karena masing-masing aparat penegak hukum itu melihat ada tujuan sosial yang lebih besar yaitu menghukum pelaku kejahatan, sehingga berbohong terlihat tidaklah terlalu bermasalah.¹⁸

Bahkan Loevy beranggapan, bukan tidak mungkin polisi yang memberikan kesaksian bohong adalah korban dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum.¹⁹ Masyarakat menaruh beban harapan yang besar di pundak aparat penegak hukum, bahwa aparat-aparat tersebut harus bekerja optimal guna memastikan masyarakat menikmati hidupnya secara aman.

Loevy mengingatkan bahwa salah satu alasan kuat terjadinya fenomena *testilying* ini adalah perang terhadap narkoba. Di awal telah disinggung sedikit soal kebijakan perang terhadap narkoba di Indonesia. Pemerintah, utamanya BNN, kerap meluncurkan kampanye anti-narkoba secara gencar. Tidak jarang kampanye yang digaungkan itu kelewat batas sampai menempatkan pemakai yang ketergantungan sebagai sosok yang bukan manusia lagi. Ketika kampanye yang melakukan dehumanisasi ini begitu masif dilakukan padahal pesan yang disampaikan itu keliru, maka aparat penegak hukum tidak akan segan-segan untuk menyalahgunakan kewenangannya guna mencapai tujuan perang terhadap narkoba tersebut. Dalam situasi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat – yang juga sudah termakan oleh kampanye yang tercela itu – mengamini tindakan aparat penegak hukum. Mungkin itulah yang terjadi di kasus-kasus selain Ket San. Majelis Hakim mungkin menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi polisi adalah dibuat-buat, tetapi membiarkannya karena menganggap bahwa ada tujuan besar (tapi dilakukan secara keliru) yang hendak dicapai. Bisa saja seandainya terdapat kelompok masyarakat yang menentang cara-cara ilegal untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba, justru dicap sebagai anggota sindikat. Konsekuensinya, bukan diskusi sehat yang terjadi di masyarakat melainkan pelabelan (*labelling*) atau stigmatisasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 16.

Pemberantasan peredaran gelap narkoba tentu memiliki justifikasi sosial yang kuat. Sepertinya setiap anggota masyarakat berkepentingan untuk tidak terlibat dalam atau berurusan dengan peredaran gelap narkoba. Sekali berurusan dengan hal ini, akan sulit untuk meninggalkannya dan bukan tidak mungkin “terjebak”. Sehingga pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi sesuatu yang dikehendaki (*desirable*). Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila pemicu *testilying* – terutama dalam kasus narkoba – faktor dominannya adalah kebijakan perang terhadap narkoba, solusi untuk mengatasi praktik *testilying* tersebut mensyaratkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan perang terhadap narkoba itu sendiri. Selama perang terhadap narkoba mendorong polisi untuk bersaksi bohong dan masyarakat mengamini perilaku tersebut, maka praktik *testilying* akan sulit dihentikan. Dengan demikian kebijakan narkoba Indonesia perlu dievaluasi dengan harapan dapat menyeimbangkan dua tujuan, tanpa harus mengorbankan salah satu: memberantas peredaran gelap narkoba dan sekaligus menjaga martabat penegakan hukum.

Sekalipun aparat penegak hukum bertanggungjawab atas *testilying* dan masyarakat berkontribusi terhadap mendorong atau menyuburkan praktik itu, seperti tersangka bisa juga memainkan peran atas terjadinya praktik *testilying*. Praktik kesaksian bohong yang dilakukan oleh polisi sering kali diiringi dengan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh polisi selama proses penyidikan. Muara dari semua ini adalah terciptanya konstruksi fakta yang keliru, bukan berdasarkan kebenaran materiil yang sungguh-sungguh terjadi. Konstruksi fakta yang keliru ternyata bukan semata-mata disebabkan karena polisi yang melakukan tindakan yang tidak profesional. Welsh White berpendapat, sekalipun hampir tidak dapat dipahami bahwa ada orang yang bersedia mengaku bersalah atas kesalahan yang tidak dia perbuat, data empiris menunjukkan hal tersebut justru sering terjadi.²⁰ Bahkan di kasus-kasus dimana polisi tidak melakukan kekerasan.

Menurut White, praktisi hukum harus berhati-hati terhadap pengakuan yang dibuat oleh seorang tersangka atau terdakwa. Pengakuan tersebut perlu dinilai secara mendalam apakah keterangan itu sungguh-sungguh berasal dari tersangka ataukah bentuk persetujuan dari tersangka atas pernyataan yang disarankan oleh penyidik. Seringkali tersangka menyetujui saran dari penyidik tersebut sehingga menempatkannya pada posisi yang bersalah. White menilai bahwa kondisi ini biasanya terjadi pada orang dengan kondisi psikologis yang lemah²¹, orang yang tingkat kecerdasannya rendah atau orang yang mudah terbuai dengan janji-janji keringanan hukuman (sekalipun atas tindakan yang dia tidak bersalah melakukannya). White menyebut fenomena ini sebagai *police-induced false confessions* (pengakuan salah yang diarahkan oleh polisi).²² Singkatnya, sekalipun tidak ada kekerasan selama penyidikan dan tersangka “mengaku” bersalah, sesungguhnya hal itu tidak menjamin kebenaran yang materiil. Praktik pengakuan salah yang diarahkan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai kesaksian bohong polisi dalam makna yang luas, karena faktanya polisi turut

²⁰ Welsh White, False Confessions in Criminal Cases, *Criminal Justice* 17 (2), 2002, hal. 5.

²¹ Kondisi psikologis yang lemah tidak sama dengan mengalami keterbelakangan mental.

²² White., *Op.cit.*, hal. 5-6.

Selama perang terhadap narkoba mendorong polisi untuk bersaksi bohong dan masyarakat mengamini perilaku tersebut, maka praktik *testilying* akan sulit dihentikan.

berbohong menciptakan fakta yang dibuat-buat. Di situasi seperti ini, hakim pun harus memperhatikan keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan maupun keterangan saksi lainnya agar vonis yang dijatuhkan telah melalui pertimbangan yang tepat.

Mempertimbangkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Mahkamah Agung yang meragukan kesaksian polisi tersebut dilandasi oleh justifikasi yang meyakinkan. Secara hukum, hakim memang sepatutnya menguji validitas kebenaran keterangan saksi dengan memeriksa sejauh mana persesuaian keterangan saksi yang satu dengan lainnya serta hendaknya menelusuri latar belakang saksi sehingga bisa melihat potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan perintah KUHAP. Secara praktik, kesaksian bohong polisi tidak dapat lagi ditutup-tutupi. Diakuinya fenomena ini di dalam pertimbangan Mahkamah Agung justru mengindikasikan adanya persoalan serius soal kredibilitas kepolisian bukan saja sebagai saksi di persidangan tetapi juga sebagai aparat penegak hukum. Tetapi seperti yang baru saja diulas soal pengakuan salah yang diarahkan, bukan tidak mungkin (dan memang sering terjadi) seorang terdakwa membuat pengakuan palsu, tidak mengklaim adanya penyiksaan dan keterangan saksi polisi tampak meyakinkan. Hakim tetap perlu memastikan secara sungguh-sungguh bahwa pengakuan terdakwa tidak diterima begitu saja sebagai kebenaran. Keterangannya perlu ditelusuri dan dipastikan bahwa hal itu bukan bagian dari praktik *testilying*.

Bagian pertama dari Analisis ini telah selesai mengurai soal posisi polisi sebagai saksi. Mengasumsikan seandainya keterangan saksi polisi itu disampaikan oleh non-polisi, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut sudah benar? Jawaban atas pertanyaan ini akan dibahas di bagian berikut ini.

B. Apakah pengenaan pasal terhadap Ket San sudah tepat?

Bagian ini hendak mencari tahu apakah seandainya kesaksian polisi yang tidak diterima oleh Mahkamah Agung disampaikan oleh saksi non-polisi, akan memberikan hasil yang berbeda. Analisis pengenaan pasal ini akan langsung membahas apakah putusan Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan Ket San bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan keduanya, sudah tepat atau belum, dan tidak bermaksud untuk menyampaikan analisis termasuk untuk dakwaan kesatunya. Analisis ini juga hanya mengandalkan informasi yang termuat di dalam putusan kasasi, sehingga mungkin ada bagian-bagian yang tidak bisa didalami lebih jauh.

Ket San didakwa dengan dakwaan (sepertinya) alternatif: *kesatu*, Pasal 59 ayat (1) huruf c; atau *kedua*, Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Psikotropika.²³

²³ Pada waktu tindak pidana ini terjadi, ekstasi, atau istilah medisnya adalah Metilendioksimetamfetamin (MDMA), dikategorikan sebagai Psikotropika golongan I, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Undang-Undang Psikotropika. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam kategori narkotika golongan I (lihat Pasal 153 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sehubungan dengan dakwaan kedua, tertulis di putusan kasasi ini dakwaan kedua adalah Pasal 59 (1) huruf c juga seperti dakwaan kesatu. Kesalahan pengetikan ini diasumsikan tidak

Barang bukti psikotropika yang disita adalah 2 (dua)²⁴ tablet ekstasi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, Ket San dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Psikotropika mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa:

e. tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Ada setidaknya 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan guna memutuskan apakah Ket San bersalah atau tidak. Unsur-unsur tersebut adalah: *pertama*, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa; dan, *kedua*, psikotropika golongan I.

Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa

Terdapat 3 (tiga) predikat atau kata kerja dalam klausul pasal ini. Pasal ini memuat frase “dan/atau” yang artinya batas minimal untuk dapat menyimpulkan bahwa seseorang memenuhi pasal ini adalah apabila yang bersangkutan terbukti melakukan salah satu predikat saja.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “milik” sebagai kepunyaan atau hak. Sedangkan “memiliki” diartikan sebagai mempunyai. Begitu pula sebaliknya, mempunyai diartikan sebagai memiliki. Dalam konteks hukum pidana, tidak ada pengaturan mengenai definisi “kepemilikan” atau “kepuhyaan”. Oleh karena itu, pengaturan dalam konteks hukum perdata seperti ini akan bermanfaat untuk mengartikan kata tersebut.

Hukum perdata mengenal 2 (dua) istilah terkait dengan penguasaan atas suatu benda. Istilah yang pertama adalah *eigenaar* dan istilah yang kedua adalah *beziter*. *Beziter* adalah orang yang secara fisik, atau secara nyata menguasai sebuah benda. Dalam bahasa ketentuan pidana, *beziter* dirujuk dengan istilah penguasa atau orang yang menguasai suatu benda.

Eigenaar adalah orang yang secara formil atau yang secara sah memiliki suatu barang. *Eigenaar* dalam rumusan ketentuan pidana dirujuk sebagai pemilik atau orang yang memiliki. Dengan demikian, sesungguhnya memiliki tidak serta merta berarti menguasai dan begitu pula sebaliknya. Kata “memiliki” yang tercantum dalam rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf e UU Psikotropika adalah memiliki dalam makna *eigenaar*.

Terhadap 3 (tiga) butir ekstasi di dalam kasus ini, pemiliknya bisa jadi adalah:

1. Orang yang membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri (atau mungkin dengan meminjam kepada orang lain – tetapi selama barang tersebut dibeli

terjadi di surat dakwaan yang sebenarnya.

²⁴ Barang bukti yang disita berupa 2 (dua) tablet ekstasi, tetapi di dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tablet ekstasi.

Orang yang menguasai narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pemiliknya. Mungkin saja narkotika tersebut dititipkan oleh pemiliknya kepada seseorang. Dalam hal seperti ini, maka seseorang itulah yang lebih tepat dikatakan sebagai orang yang menguasai narkotika.

menikmati atau menggunakan narkotika itu.

Sementara itu, orang yang menguasai narkotika tersebut belum tentu dapat dikatakan sebagai pemiliknya. Mungkin saja narkotika tersebut dititipkan oleh pemiliknya kepada seseorang. Dalam hal seperti ini, maka seseorang itulah yang lebih tepat dikatakan sebagai orang yang menguasai narkotika.

Implikasi dari perbedaan pengertian memiliki dan menguasai dalam konteks hukum pidana adalah pembuktian penguasaan lebih mudah karena bergantung pada bukti situasional. Selama suatu barang X berada dalam penguasaan Z, maka dapat dikatakan bahwa Z menguasai barang X. Sementara itu, pembuktian kepemilikan mensyaratkan pembuktian yang lebih ketat lagi dimana klaim kepemilikan harus dapat ditunjukkan

Dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, narkotika ditemukan di tengah jalan. Informasi ini relatif dapat dipercaya kebenarannya karena semua saksi mengindikasikan hal tersebut. Berpijak pada keterangan ini, apakah bisa disimpulkan bahwa Ket San menguasai narkotika tersebut?²⁵ Mengingat jalanan tempat ditemukannya narkotika tersebut adalah jalan raya yang merupakan sarana umum, maka jarak tempat ditemukannya narkotika dan tempat Ket San berdiri ketika narkotika ditemukan menjadi penting.²⁶ Dalam kasus ini, jarak antara keduanya cukup berjauhan sehingga menarik kesimpulan bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan Ket San tidaklah meyakinkan.

Apabila unsur kepemilikan hendak dibuktikan bahwa Ket San-lah yang memiliki narkotika itu, harus dapat dibuktikan bahwa, misalnya, Ket San membeli barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri (atau pinjaman dari orang lain) yang pembelian tersebut bertujuan untuk penggunaan pribadi; atau Ket San hendak menjual narkotika itu dan dia bukanlah kurir atau suruhan orang lain yang merupakan pemilik sesungguhnya. Satu-satunya alat bukti yang mengindikasikan bahwa narkotika yang ditemukan di jalan tersebut merupakan milik Ket San dan dialah yang membuangnya sesaat sebelum dihentikan oleh kedua polisi tersebut adalah keterangan Terdakwa itu sendiri. Bahkan Terdakwa mengatakan bahwa dia dipaksa mengaku karena disiksa oleh polisi – sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada alat bukti lain yang bisa mengonfirmasi keterangan Terdakwa tersebut – pun tidak ada alat bukti yang menyangkal keterangan itu. Dengan demikian, mengambil kesimpulan

²⁵ Sekalipun pasal yang didakwakan kepada Ket San tidak memuat unsur “penguasaan” narkotika, pembahasan ini memiliki relevansi dalam diskusi tulisan ini secara umum mengingat pada praktiknya pasal tindak pidana penguasaan narkotika lebih sering dipakai untuk mendakwa dan menghukum seseorang. Hal ini tidak mengherankan, sebab pembuktian pasal penguasaan narkotika relatif mudah dibandingkan pasal lainnya.

²⁶ Berbeda misalnya narkotika ditemukan di mobil yang dikendarai oleh seorang tersangka. Apabila tersangka duduk di bangku pengemudi sementara narkotika ditemukan di jok belakang, tuduhan bahwa pengemudi tersebut menguasai narkotika bisa dianggap cukup kuat.

bahwa narkotika itu memang milik Ket San sepertinya bukan pilihan yang berdasar karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Sehubungan dengan unsur membawa, pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin bisa membantu. Setidaknya ada 2 (dua) pengertian “membawa” yang relevan dengan pembahasan unsur klausul pasal ini. *Pertama*, memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu ke tempat lain. *Kedua*, mengangkat, memuat, memindahkan, mengirihkan. Terlihat dari dua pengertian ini, kata “membawa” setidaknya bisa diartikan sebagai memegang atau mengangkat atau mengangkat sesuatu untuk dipindahkan atau dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi, semua pada pokoknya berpendapat bahwa narkotika ditemukan di jalan dan tidak pada diri Ket San. Sehingga sulit untuk disimpulkan bahwa Terdakwa memang membawa narkotika tersebut. Klaim memang dibuat oleh satu orang saksi yang melihat bahwa Ket San menjatuhkan narkotika tersebut ketika mengendarai motornya. Hal ini tentu bisa saja memberi petunjuk (bukan petunjuk dalam arti alat bukti) bahwa narkotika memang sebelumnya dibawa oleh Ket San, tetapi kemudian dijatuhkan oleh yang bersangkutan. Namun, informasi ini diperoleh dari satu orang saksi, yaitu polisi yang melakukan penangkapan itu sendiri, dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkan dugaan ini. Pun, dalam hal terdapat 2 (dua) orang saksi yang melihat bahwa Ket San menjatuhkan sebuah barang, tidak serta merta menunjukkan bahwa bungkusan hitam yang ditemukan di jalan itu adalah barang yang sama yang dijatuhkan oleh Ket San. Mengingat tempat kejadian ditemukannya narkotika tersebut adalah jalan raya, bukan tidak mungkin terdapat lebih dari 1 (satu) bungkusan plastik hitam menyerupai barang yang dijatuhkan oleh Ket San. Kecuali dapat dibuktikan bahwa dalam radius yang wajar, bahwa bungkus plastik hitam itu adalah satu-satunya barang di sepanjang jalan tersebut. Dengan demikian, Ket San tidak dapat dikatakan membawa psikotropika golongan I tersebut.

Selanjutnya mengenai “menyimpan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan definisi “menyimpan” sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Terhadap sangkaan ini, perlu diingat bahwa ketika ditemukan, narkotika berada di tengah jalan dan bukan berada entah di motor Ket San atau mungkin di dalam pakaiannya. Seandainya Ket San dianggap menyimpan narkotika itu, sepatutnya barang tersebut ia letakkan di tempat yang aman. Dalam hal ini, tentu jalanan tidak dapat dikategorikan sebagai tempat yang aman. Kecuali jalanan hendak dianggap sebagai kategori aman agar narkotika itu tidak ditemukan oleh polisi, maka bisa saja kemudian jalanan diinterpretasikan sebagai tempat yang aman bagi Ket San untuk menaruh narkotika tersebut. Namun sepertinya pernyataan seperti itu bukanlah penafsiran yang kontekstual mengingat tujuan menempatkan suatu barang agar aman adalah supaya dia tidak rusak atau hilang. “Menyimpan” narkotika di jalanan oleh karena itu tidaklah termasuk dalam cakupan definisi ini. Singkatnya, Ket San juga tidak dapat dikatakan menyimpan psikotropika golongan I tersebut.

Dengan demikian, tidak ada satupun unsur dari predikat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa yang terpenuhi oleh Ket San. Karena unsur predikat tersebut tidak ada satupun yang terpenuhi, pembuktian unsur kedua bahwa

barang yang dimaksud adalah psikotropika golongan I tidaklah relevan. Sekalipun barang di dalam kasus ini adalah benar psikotropika golongan I, Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 59 ayat (1) huruf e ini mengingat tidak satupun predikat yang melekat dalam pasal ini terpenuhi.

Mengasumsikan bahwa sekalipun kesaksian polisi yang tidak diterima dan diragukan itu adalah keterangan saksi non-polisi, rupanya putusan Pengadilan Negeri Sambas yang menjatuhkan putusan bersalah atas dakwaan kedua adalah tidak tepat karena kurangnya alat bukti yang mendukung pengambilan kesimpulan tersebut.

C. Fenomena Rekayasa Kasus

Jebakan, Rekayasa dan Teknik *Deceptive*

Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa pola penangkapan seperti dalam Ket San mengandung unsur rekayasa. Bagian terakhir analisis ini akan mengulas fenomena seputar rekayasa kasus yang lazim ditemui di kasus-kasus narkotika. Sebelum lebih jauh membahas hal ini, ada baiknya istilah-istilah yang berhubungan dengan fenomena ini diterangkan terlebih dahulu supaya dapat membedakan antara cakupan istilah yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah yang muncul itu adalah: pengebakan, rekayasa, dan teknik *deceptive* (teknik investigasi yang memanipulasi pikiran tetapi tidak dalam makna tindak pidana penipuan).

Black's Law Dictionary (edisi ke delapan) mendefinisikan pengebakan (*entrapment*) sebagai:

1. “*A law-enforcement officer's or government agent's inducement of a person to commit a crime, by means of fraud or undue persuasion, in an attempt to later bring a criminal prosecution against that person.*”

Terjemahan lepas: tindakan pengarahannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang menipu atau ajakan yang tidak patut, dengan tujuan yang nantinya akan mendakwakan tindak pidana terhadap orang tersebut.

2. “*The affirmative defense of having been so induced.*”

Terjemahan lepas: pembelaan afirmatif bahwa seseorang telah diarahkan (secara tidak patut).

Definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary tidak terlalu memberikan syarat yang ketat apakah orang yang dijebak itu adalah orang yang memang telah memiliki niat awal untuk melakukan tindak pidana atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Rollin M. Perkins dan Ronald N. Boyce, bahwa pengebakan adalah sesuatu hal yang wajar yang dilakukan dengan tujuan yang secara sosial memang diinginkan, yakni menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi sayangnya kata “pengebakan” memiliki konotasi yang tidak mengenakkan.²⁷ Menurut Perkins dan Boyce, seandainya

²⁷ Rollin M. Perkins dan Ronald N. Boyce, *Criminal Law* (edisi ketiga), Foundation Press: 1982, hal. 1161.

tidak ada yang keliru dengan menyiapkan perangkat pengebakan guna menangkap pelaku kejahatan selama orang tersebut memang berniat dari awal untuk melakukan kejahatan. Apa yang tidak dapat diterima seharusnya adalah apabila niat tersebut dipicu atau diarahkan oleh aparat penegak hukum .

***Entrapment* atau pengebakan dapat diuji validitasnya melalui (2) dua macam ujian, yaitu subjektif dan objektif.**

Pengebakan, baik legal maupun ilegal, belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya untuk tindak pidana narkoba.

Entrapment atau pengebakan sendiri dapat diuji validitasnya melalui 2 (dua) macam ujian, yaitu subjektif dan objektif.²⁸ Tujuan subjektif adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah yang pada akhirnya akan menjaga martabat institusi penegak hukum dengan tidak menangkap orang yang tidak bersalah. Sementara tujuan objektif pengebakan adalah memperbolehkan polisi untuk menangkap atau menahan pelaku kejahatan sekalipun dengan cara yang luar biasa dan pada saat yang bersamaan lebih memfokuskan pada tindakan aparat penegak hukum agar dapat berlaku sesuai dengan norma-norma hukum.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dan pendapat Perkins dan Boyce, pengebakan secara umum dapat menasar kepada dua kelompok orang: mereka yang memang tidak memiliki intensi untuk melakukan tindak pidana tetapi karena digerakkan oleh aparat penegak hukum, kemudian melakukan tindak pidana dan akhirnya karena itu didakwa dan dihukum; dan, mereka yang sedari awal berniat untuk melakukan tindak pidana. Terhadap kategori pertama, praktik pengebakan tidak dapat dilegitimasi, sementara terhadap yang kedua, pengebakan bisa dikatakan memiliki justifikasi yang kuat. Dengan demikian sesungguhnya istilah pengebakan tidaklah serta-merta berkonotasi negatif seperti yang mungkin orang awan pahami atau sebuah tindakan hukum yang ilegal. Pengebakan bisa dilakukan secara legal maupun ilegal. Pengebakan sendiri sepertinya belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya untuk tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkoba hanya menyebutkan istilah teknik pembelian terselubung, sebuah istilah yang dapat kita kategorikan sebagai jenis pengebakan yang legal. Namun, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur lebih rinci soal teknik pembelian terselubung, atau setidaknya jika peraturan tersebut tersedia tetapi tidak dapat diakses oleh publik, dapat membuat legalitas sebuah teknik pembelian terselubung diragukan. Penjelasan lebih lanjut seputar hal ini akan dibahas nanti.

Selain itu, dengan menggunakan pembagian dua kategori sasaran pengebakan, sesungguhnya memudahkan kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan rekayasa. Sepertinya tepat untuk mengatakan bahwa rekayasa adalah tindakan yang memenuhi kualifikasi pengebakan dalam makna pertama. Hal ini juga sejalan dengan

²⁸ Lihat putusan *Sorrells v. United States*, 287 U.S. 435, 451-453 (1932). Doktrin hukum seputar pengebakan berawal dari putusan ini. Mayoritas anggota majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa sebuah pengebakan harus melalui uji subjektifnya guna melindungi orang yang tidak bersalah untuk dibujuk menjadi melakukan tindak pidana. Lihat juga Joseph A. Colquitt, *Rethinking Entrapment*, *American Criminal Law Review* 21 (4), 2004, hal. 1389-1437, yang membahas teori hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pengebakan.

definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary, bahwa merekayasa (*to fabricate*) berarti: "*to invent, forge, or devise falsely.*" Terjemahan lepasnya bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang menciptakan, membuat, atau merangkai sesuatu secara salah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, rekayasa kasus mengandung makna membuat sebuah kasus, dari yang tidak ada menjadi ada.

Sementara itu teknik *deceptive*, menurut Jerome H. Skolnick, umum dilakukan oleh polisi mulai dari tingkat investigasi (penyidikan), interogasi hingga bersaksi di persidangan.²⁹ Bedanya, teknik *deceptive* dilakukan dengan porsi yang dominan di penyidikan dan berkurang secara signifikan ketika bersaksi di persidangan. Hal ini wajar, mengingat di persidangan keterangan saksi diucapkan di bawah sumpah di hadapan hakim yang bisa menguji validitas kebenaran kesaksian tersebut. Kesaksian yang menipu (*testimonial deception*) seperti ini dapat dimasukkan ke dalam kategori *testilying* yang telah dibahas sebelumnya, walaupun mungkin akan sulit untuk menarik garis pembeda. Kesaksian yang menipu mungkin saja tidak serta merta berbohong. Kesaksian yang menipu seperti ini lebih kepada bagaimana polisi menyampaikan keterangannya dan merangkai kata yang diucapkannya sehingga memberi kesan bahwa apa yang dia sampaikan tersebut bukanlah kebohongan. Berbeda dengan kesaksian-bohong, dimana keterangan yang disampaikan adalah murni pernyataan yang tidak jujur. Skolnick mengangkat satu istilah yang membedakan dengan *testimonial deception* yakni *perjury* (ekuivalen dengan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP). Menurut Skolnick, polisi akan dengan bebas mengakui bahwa mereka melakukan teknik *deceptive* tetapi tidak dengan *perjury* (keterangan palsu).³⁰ Tetapi seperti ini ada bukti yang mendukung bahwa tindakan keterangan palsu tersebut diterima sebagai cara untuk mencapai tujuan penghukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya soal *testilying*.

Skolnick mengutip studi yang dilakukan mahasiswi/a Columbia University tahun 1962 yang hendak melihat dampak putusan *Mapp v. Ohio* (1961) terhadap pemolisian di New York sehubungan dengan penemuan barang bukti di kasus narkoba. Mahkamah Agung Amerika Serikat di kasus *Mapp* menyatakan bahwa segala jenis barang bukti yang diperoleh melalui pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah tidak dapat diterima kekuatannya sebagai barang bukti di persidangan. Sebelum kasus *Mapp*, barang bukti yang didapat oleh polisi melalui pengeledahan atau penyitaan yang tidak sah masih dapat diterima kekuatannya di persidangan. Studi yang dilakukan mahasiswa Columbia University tersebut hendak membandingkan bagaimana cara polisi New York menemukan barang bukti di kasus narkoba selama 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan sesudah putusan *Mapp* tersebut. Terdapat 2 (dua) kategori cara bagaimana barang bukti narkoba itu ditemukan oleh polisi. *Pertama*, ditemukan disembunyikan oleh tersangka (dalam arti ada pada diri tersangka). *Kedua*, dijatuhkan atau dilempar ke tanah oleh tersangka. Studi tersebut menunjukkan bahwa sebelum putusan *Mapp*, jumlah keterangan saksi polisi di persidangan yang menyebutkan bahwa mereka menemukan barang bukti disembunyikan (pada diri) tersangka jauh lebih tinggi dibandingkan

²⁹ Jerome H. Skolnick, *Deception by Police, Criminal Justice Ethics* 1 (2), 1982, hal. 40.

³⁰ *Ibid.*, hal. 42.

dengan yang menemukan barang bukti dijatuhkan atau dilempar ke tanah. Setelah putusan Mapp, jumlah tersebut berbanding terbalik secara signifikan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa setelah putusan Mapp, banyak polisi New

Penjebakan, sekalipun mengandung konotasi negatif, bisa dijustifikasi apabila target penjebakan adalah orang yang akan melakukan tindak pidana. Sedangkan penjebakan dalam makna negatif adalah bentuk rekayasa kasus.

York yang bersaksi di persidangan mengatakan bahwa mereka menemukan barang bukti narkotika di tanah karena tersangka yang menjatuhkannya atau melemparkannya. Informasi ini menunjukkan bagaimana para polisi menyampaikan kesaksian bohong guna menghindari aturan yang telah dikenalkan melalui putusan Mapp. Kesaksian polisi yang menyebutkan bahwa tersangka menjatuhkan atau melempar narkotika ke tanah kemudian dikenal dengan keterangan “*dropsy*”.

Menurut Skolnick, persoalan utama dalam hal *testimonial deception* ketika berbohong di persidangan bukan pada soal polisi melanggar Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat (pelarangan pengeledahan dan penyitaan yang sewenang-wenang) atau polisi telah berbohong di persidangan, melainkan lebih kepada bagaimana kita bisa memahami pikiran polisi yang menjustifikasi tindakan mereka itu. Kebohongan yang dilakukan oleh polisi menjadi rutinitas karena dilakukan untuk menyasiasi rintangan legal entah itu untuk melindungi rekan sesama polisi atau mengompensasi apa yang mereka pandang sebagai pembatasan oleh pengadilan atas bagaimana mereka seharusnya bekerja menghadapi para penjahat.³¹ Sepertinya Skolnick cenderung membenarkan apa yang dilakukan oleh polisi tersebut. Pendapat Skolnick bukannya tanpa kelemahan. Mereka yang sepakat dengan posisi Skolnick perlu menjawab apakah sebuah kebohongan bisa dibenarkan untuk mencapai kebenaran. Bukankah kebohongan itu sendiri kontradiktif dengan kebenaran sehingga upaya untuk mendapatkan kebenaran melalui kebohongan adalah upaya yang justru menodai tujuan yang hendak dicapai tersebut. Selain itu, menerima kebohongan polisi, sekalipun untuk tujuan sosial yang lebih besar, guna menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, berpotensi untuk menerima tindakan tercela lainnya dengan skala yang lebih besar lagi. Sehingga, sistem hukum yang seharusnya dibangun di atas integritas akan menjadi rapuh dan bukan tidak mungkin runtuh karena digerogoti oleh tindakan-tindakan tidak patut. Yang dirugikan oleh sistem hukum cacat seperti itu pada akhirnya adalah masyarakat – sebuah situasi yang paradoks mengingat kelonggaran di awal dilakukan atas nama tujuan hidup bersama di masyarakat, tetapi berakhir buruk bagi masyarakat itu sendiri.

Sesungguhnya teknik interogasi yang *deceptive* juga berada di wilayah yang abu-abu antara dikategorikan sebagai pertanyaan yang “mengarahkan”, atau pertanyaan yang mana kalimat dan gaya bertanya tersebut sesederhana pertanyaan yang *cerdik*. Hal ini berhubungan dengan apa yang di awal White sebut dengan *police-induced false confessions*. Mereka yang secara materiil tidak bersalah, apabila terjerat pertanyaan

³¹ *Ibid.*, hal. 43.

Entrapment atau pengebakan dapat diuji validitasnya melalui (2) dua macam ujian, yaitu subjektif dan objektif.

Pengebakan, baik legal maupun ilegal, belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya untuk tindak pidana narkotika.

yang cerdas bisa saja kemudian menyulitkan posisinya sendiri. Bisa dipahami bahwa situasi interogasi di kantor polisi bagi orang yang belum terbiasa akan menekan kondisi psikologis sehingga tidak bisa memberikan jawaban secara benar-benar bebas.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengebakan, sekalipun mengandung konotasi negatif, bisa

dijustificasi apabila target pengebakan adalah orang yang akan melakukan tindak pidana. Teknik pengebakan dalam makna positif ini misalnya teknik pembelian terselubung yang menyasar seseorang yang memang berniat membeli atau menjual narkotika. Sedangkan pengebakan dalam makna negatif adalah bentuk rekayasa kasus. Teknik *deceptive* yang dipergunakan di tahap penyidikan dan interogasi, sementara itu, bisa mengarah kepada pengebakan dalam makna negatif, yakni rekayasa. Hal itu terjadi apabila pertanyaan yang diajukan oleh penyidik adalah pertanyaan yang mengarahkan atau tipe pertanyaan yang *police induced*. Dengan cara bertanya seperti itu, jawaban yang disampaikan oleh “tersangka” adalah jawaban hasil pertanyaan yang diarahkan supaya menjerat yang bersangkutan, sekalipun secara materiil dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Di situlah letak rekayasanya. Teknik interogasi *deceptive* juga bisa saja tidak dikategorikan ke dalam pengebakan dalam makna negatifnya selama pertanyaan diformulasikan secara cerdas dan tidak mengarahkan. Membedakan antara keduanya mungkin sulit, tetapi bukan hal yang mustahil. Sementara itu, jauh lebih sulit lagi membedakan antara *testimonial deception* yang bisa dikategorikan sebagai keterangan palsu atau kesaksian bohong dengan yang murni pernyataan yang sifatnya *deceptive*.

Pola-pola pengebakan dan rekayasa dalam kasus narkotika

Berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat menangani kasus-kasus narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pola pengebakan kasus yang lazim terjadi, yaitu:

1. Pengebakan yang menyasar kepada orang yang sama sekali tidak punya riwayat berurusan dengan narkotika.

Kejadian yang biasa terjadi sebagai berikut: X seorang laki-laki pengangguran dan tidak pernah memakai atau berurusan dengan narkotika. Suatu ketika X berkenalan dengan Z, seorang perempuan. Setelah berkenalan cukup lama, Z kemudian meminta X mengantarkan sebuah bungkusan kepada teman Z. Bungkusan tersebut tertutup rapat dan X diberitahu bahwa bungkusan tersebut adalah hadiah untuk temannya. X memercayai Z dan tidak menaruh kecurigaan bahwa bungkusan tersebut sebenarnya berisi narkotika. Ketika di tengah jalan menuju rumah Z, X diberhentikan oleh polisi dan bungkusan tersebut langsung dibuka oleh polisi. Z dan polisi sebelumnya sudah berkoordinasi. Z bisa saja anggota polisi, bisa juga bukan anggota polisi. Terhadap kejadian ini X dituduh

melakukan tindak pidana penguasaan narkotika. Pola seperti ini jelas dapat dikategorikan sebagai rekayasa kasus mengingat X betul-betul tidak tahu menahu isi bungkus tersebut.

Kejadian yang bisa juga terjadi dalam pola ini adalah yang melibatkan sindikat peredaran gelap narkotika internasional. Misalnya: X seorang perempuan dengan latar belakang ekonomi lemah berasal dari suatu negara miskin. X berteman dengan Z yang sebenarnya bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika, tetapi X tidak mengetahui hal tersebut. Z meminta X untuk membawakan sejumlah tas perempuan untuk dijual di Indonesia. Z mengatakan bahwa sesampainya di Indonesia, akan ada teman Z yang akan menjemput X. Seluruh biaya perjalanan X akan ditanggung sepenuhnya oleh X. Mengingat X tidak pernah ke luar negeri, kesempatan berjalan-jalan ke luar negeri secara gratis yang ditawarkan oleh temannya sendiri tentu menjadi tawaran yang sulit untuk ditolak. Setibanya di Indonesia, X kemudian ditangkap oleh petugas bea cukai bandara yang menaruh kecurigaan terhadap X atau sudah mendapat informasi akan kedatangan anggota sindikat ke Indonesia. Bisa juga X berhasil melewati imigrasi bandara, tetapi setibanya di hotel, X ditangkap oleh polisi.

Perbedaan antara kedua contoh tersebut adalah pada inisiatif penjemputan. Di kasus pertama, inisiator adalah polisi, dengan motivasi misalnya untuk prestasi kerja. Semakin banyak tersangka narkotika yang ditangkap menunjukkan kerja yang produktif. Sementara di kasus kedua, inisiator berasal dari non-polisi. Sindikat tersebut menjebak dalam arti luas, sehingga X yang tidak tahu menahu apapun kemudian ditangkap oleh polisi. Bukan tidak mungkin, sindikat tersebut sekedar *test the water*, untuk mengetahui seberapa ketat keamanan Indonesia. Seandainya X berhasil melalui imigrasi bandara, sindikat tersebut mungkin akan mengirimkan lebih banyak orang dan lebih banyak narkotika lagi menuju Indonesia atau negara lain melalui Indonesia. Contoh kedua tersebut sebenarnya cukup sering menasar kepada perempuan yang berasal dari negara miskin.

2. Penjemputan yang menasar kepada orang yang memiliki atau pernah memiliki riwayat bersinggungan dengan narkotika tetapi tidak berniat melakukan tindak pidana narkotika.

Misalnya: X adalah seorang mantan pemakai narkotika. Z, teman X, mengetahui bahwa X pernah memakai narkotika. Z diminta oleh polisi agar bisa “menyerahkan” seseorang supaya dapat ditangkap dengan tuduhan tindak pidana narkotika. Karena Z mengetahui bahwa X pernah memakai narkotika, maka X menjadi profil yang cocok untuk “diumpangkan” kepada polisi. Suatu ketika, Z meminta X untuk mengantarkan barang ke pamannya. X tidak menaruh kecurigaan terhadap Z. Di tengah jalan X dihentikan oleh polisi, ditangkap dan kemudian didakwa dengan tindak pidana penguasaan narkotika.

3. Penjemputan yang menasar kepada orang yang memiliki riwayat berurusan dengan narkotika dan berniat melakukan tindak pidana narkotika.

Kejadian yang biasa terjadi misalnya: X seorang pemakai narkoba. Suatu ketika X hendak membeli narkoba dari Z yang X ketahui memang sering menjual narkoba. Tetapi yang tidak diketahui oleh X adalah Z merupakan informan polisi. Z bisa saja anggota kepolisian, bisa juga bukan. Mengetahui X akan membeli narkoba darinya, Z kemudian mengabari polisi waktu dan tempat transaksi. Setelah membeli narkoba, X kemudian menuju rumahnya. Di tengah jalan, X diberhentikan oleh polisi, kemudian ditangkap dan didakwakan dengan pasal berlapis: pembelian, kepemilikan, dan penguasaan narkoba.

4. Penjebakan yang menasar kepada orang yang sulit ditangkap dengan metode penangkapan biasa. Pola penjebakan ini dilakukan secara pembelian terselubung.

Kejadian yang biasa terjadi untuk pola yang satu ini cenderung menasar anggota sindikat. Kepolisian atau BNN mengetahui bahwa X adalah seorang anggota sindikat peredaran gelap narkoba. Namun, X berkali-kali berhasil lolos dari penangkapan polisi dan BNN. Suatu ketika, BNN mengirimkan agen Z untuk menyamar menjadi anggota sindikat lainnya dengan tujuan akan membeli narkoba dari X. Setelah periode waktu yang cukup lama, Z berhasil meyakinkan untuk mengadakan transaksi dengan X. Tepat ketika transaksi sedang berlangsung, polisi dan BNN menggerebek tempat kejadian dan berhasil menangkap X. Teknik ini bisa disebut dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

Pasal 55 UU Psikotropika mengatur bahwa penyidik polisi dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Kedua jenis teknik ini dapat dilakukan dengan perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat yang ditunjuknya.³² Namun sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu teknik penyidikan penyerahan yang diawasi maupun teknik pembelian terselubung. UU Narkoba juga memuat ketentuan bahwa penyidik BNN berwenang melakukan teknik pembelian terselubung tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut soal ketentuan ini.³³

Secara historis, teknik pembelian terselubung dan penyerahan diawasi dalam tindak pidana narkoba mulai dikenal pada tahun 1960-an. Hal ini mengubah paradigma pemolisian yang dulunya cenderung reaktif menjadi proaktif. Polisi tidak hanya bergerak ketika kejahatan sudah terjadi lalu menangkap pelakunya, tetapi lebih proaktif, berusaha menangkap pelakunya sebelum suatu kejahatan terjadi.³⁴

Pola pertama dan kedua di atas dapat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti negatif atau rekayasa, sementara pola ketiga dan keempat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti positif. Z dalam contoh pertama pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga, biasa dikenal dengan istilah *cepu* atau penjenak. Cepu

³² Penjelasan Pasal 55 UU Psikotropika.

³³ Lihat Pasal 75 UU Narkoba.

³⁴ Lihat Edwin W. Kruisbergen, Deborah de Jong, dan Edward R. Kleemans, *Undercover Policing: Assumptions and Empirical Evidence*, *British Journal of Criminology* 51 (2), 2011, hal. 394-412 yang memuat sejarah singkat seputar teknik penyamaran yang dilakukan oleh polisi (*undercover*).

biasanya berasal dari anggota komunitas atau non-polisi, tetapi dalam beberapa situasi, cepu merupakan anggota polisi. Pola pertama dan kedua lazim terjadi karena pihak kepolisian sendiri seperti mendapatkan insentif bahwa apabila berhasil banyak menangkap pelaku kejahatan (terlepas apakah yang ditangkap benar-benar pelaku atau orang yang tidak bersalah), kinerjanya akan diapresiasi. Dalam konteks narkoba, umum diketahui oleh komunitas pemakai narkoba bahwa kepolisian memiliki sistem kejar target tersangka narkoba.

Tentang pembelian terselubung sendiri, sepertinya hal ini dapat dipersamakan dengan pengebakan yang direstui oleh undang-undang. Namun, yang perlu diingat selain kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, sepatutnya pembelian terselubung menargetkan pada penangkapan penjual narkoba/psikotropika dan terutama dalam skala besar dan tidak menasar pada tindak pidana narkoba dalam skala kecil.

Persoalan dengan teknik pembelian terselubung adalah tidak adanya uraian lebih lanjut di dalam UU Narkoba mengenai pembelian terselubung dan penyerahan diawasi. Kedua jenis operasi ini rentan terhadap penyelewengan. Seseorang tidak dapat mengonfirmasi apakah sebuah “pengebakan” yang terjadi padanya benar merupakan pembelian terselubung ataupun penyerahan diawasi. Dalam contoh di pola keempat tersebut, bagaimana kita dapat memastikan bahwa agen Z telah selesai menjalani masa tugasnya sehingga tidak menyalahgunakan jabatan sebagai *undercover agent*. Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, pengebakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. *Kedua*, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum. Seandainya pembelian terselubung dilakukan untuk menangkap seseorang yang memang berniat melakukan tindak pidana, tetapi pembelian terselubung tersebut tidak sah, apakah penangkapan terhadap orang itu bisa tetap dikatakan sebagai penangkapan yang sah? Apabila jawaban terhadap pertanyaan ini adalah tidak, berarti pembelian terselubung bukan tidak mungkin menjadi cara pengebakan dalam makna negatifnya, atau rekayasa. Ketika hal ini terjadi, sulit sekali bagi orang yang ditangkap untuk dapat membuktikan bahwa pembelian terselubung dilakukan secara tidak sah. Hal ini dikarenakan ketentuan seputar pembelian terselubung tidak tersedia secara transparan. Betul bahwa selama proses pembelian terselubung dijalankan, hal ini harusnya hanya diketahui oleh segelintir orang yang berwenang. Namun, ketika target pembelian terselubung sudah berhasil ditangkap, maka fakta bahwa tersangka tersebut adalah target operasi pembelian terselubung perlu disampaikan kepada publik. Logikanya, pembeli, dalam hal ini polisi yang menyamar, juga harus ditangkap jika kepolisian tidak mampu menunjukkan bahwa proses jual beli itu adalah pembelian yang terselubung yang sah .

Dalam kasus Ket San ini, pertimbangan Mahkamah Agung yang menilai bahwa kuat dugaan terdapat rekayasa kasus, apabila menyandarkan pada informasi yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan, bisa dikatakan sudah tepat. Informasi itu antara lain: situasi kejadian pada malam hari ditambah dengan kecepatan motor ketika polisi memberhentikan Ket San dianggap tidak memungkinkan bagi polisi untuk

Rekayasa kasus dalam perkara narkotika yang kerap terjadi tidak terlepas dari implementasi kebijakan perang terhadap narkotika Indonesia yang salah kaprah, terlampau represif dan nyatanya tidak membawa hasil yang membanggakan.

dapat melihat adanya bungkus hitam yang dikatakan dijatuhkan oleh Ket San.

Namun, tentunya kejanggalan ini tidak serta merta menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa Ket San tidak membuang bungkus hitam itu. Bisa saja keterangan

yang diberikan oleh saksi polisi tersebut benar. Artinya, Ket San benar-benar membawa narkotika dan menjatuhkannya di tengah jalan. Namun, yang perlu disadari oleh pihak kepolisian adalah perlunya alat bukti lain yang dapat memperjelas hubungan antara bungkus hitam itu dengan Ket San. Ada berbagai cara yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencoba membuktikan keterkaitan bungkus hitam dengan Ket San. Misalnya dengan mencocokkan sidik jari Ket San dengan sidik jari di bungkus hitam tersebut. Justru, tindakan polisi dalam hal ini kedua polisi yang menangkap Ket San dan penyidik, yang tidak memeriksa sidik jari inilah yang layak dicurigai sebagai adanya tendensi ke arah rekayasa. Walaupun dapat dipahami mungkin upaya untuk mencocokkan sidik jari adalah upaya yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Cara lainnya mungkin polisi tersebut dapat mengejar Ket San hingga tempat tujuan dengan penerangan yang lebih baik. Dengan cara seperti ini bisa mempersempit wilayah tempat narkotika bisa dijatuhkan oleh Ket San. Dengan menggerebek di tempat tujuan, ada kemungkinan lebih dari satu pelaku tindak pidana ini yang dapat ditangkap. Kemudian ketika misalnya hendak menggeledah rumah tempat tujuan, polisi dapat meminta kehadiran Ketua RT/RW untuk menyaksikan proses penggeledahan. Apabila upaya penangkapan dilakukan dengan lebih tertata tuduhan rekayasa kasus tentu bisa dihindari. Pada akhirnya cara seperti ini memberikan 2 (dua) keuntungan. *Pertama*, memberikan kredit kepada kepolisian bahwa mereka mampu mengungkap tindak pidana tanpa unsur rekayasa – upaya pengungkapan dapat dijalankan tanpa menabrak norma hukum. *Kedua*, pelaku kejahatan tersebut dapat ditangkap oleh polisi.

III. Penutup

Sebagai penutup, tidaklah berlebihan jika putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ket San ini layak mendapat apresiasi karena 2 (dua) alasan. *Pertama*, putusan ini memutus kebiasaan buruk praktik penegakan hukum narkotika yang selama ini lazim terjadi, yakni menyatakan bahwa polisi penangkap tidak dapat menjadi saksi di persidangan mengingat objektivitasnya diragukan. *Kedua*, putusan ini secara berani mengangkat maraknya fenomena rekayasa kasus, terutama di kasus narkotika, yang bertalian dengan kebiasaan buruk yang baru saja disebut. Dalam konteks hukum narkotika, rekayasa kasus yang kerap terjadi tidak terlepas dari implementasi kebijakan perang terhadap narkotika Indonesia yang salah kaprah. Semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas peredaran gelap narkotika telah melampaui batas norma hukum maupun standar hak asasi manusia. Polisi terkondisikan untuk menangkap sebanyak mungkin orang dengan sangkaan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari semangat tersebut. Perang terhadap narkotika di Indonesia telah termanifestasikan secara keliru ketika aparat penegak hukum menempatkan tujuan Indonesia bersih dari narkotika di atas integritas penegakan hukum.

Putusan ini seharusnya menyadarkan institusi Polri dan BNN bahwa mereka harus mengoreksi kebijakan penegakan hukum narkotika yang selama ini mereka jalani. Penjebakan hendaknya hanya ditargetkan kepada mereka yang betul-betul telah terindikasi akan melakukan

Putusan Ket San seharusnya menyadarkan institusi Polri dan BNN bahwa mereka harus mengoreksi kebijakan penegakan hukum narkotika yang selama ini mereka jalani, di mana penjebakan hendaknya hanya ditargetkan kepada mereka yang betul-betul telah terindikasi akan melakukan tindak pidana narkotika.

tindak pidana narkotika. Ketika dilakukan operasi penjebakan, aparat kepolisian maupun BNN harus juga memastikan bahwa bukti situasional dan alat bukti yang objektif tersedia guna mendukung penyidikan, penuntutan dan akhirnya penghukuman terhadap pelaku. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga perlu mengevaluasi kebijakan narkotikanya. Pendekatan yang terlampau represif ternyata tidak membawa hasil yang membanggakan untuk menurunkan angka peredaran gelap narkotika maupun jumlah pemakai narkotika .

Walaupun putusan ini mengandung nilai yang positif, bukan tidak mungkin putusan ini akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Apabila polisi mengulang kembali kesalahan yang sama di kasus Ket San, kelemahan tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memang bertujuan untuk menyuburkan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Seorang pengedar yang betul-betul merupakan pelaku tindak pidana, ketika ditangkap dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan kasus Ket San, bisa saja kemudian merujuk pada putusan ini dan akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu, Polri dan BNN perlu segera mempercepat upaya pembenahan institusinya untuk mengatasi celah ini. Kegagalan menutup celah ini akan semakin memperburuk citra penegakan hukum narkotika Indonesia .

Kajian dan Anotasi Putusan
**Kesewenang-wenangan Penegak Hukum
dan Stagnannya Reformasi Kebijakan NAPZA
di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto**

Oleh: Asmin Fransiska

I. Pendahuluan

Penegak hukum, khususnya penyidik, merupakan pilar utama dalam sebuah reformasi kebijakan di hampir segala bidang. Terdapat berbagai kasus menarik untuk melihat gambaran tentang peran penyidik dalam kasus-kasus kriminal yang membuat perkembangan dan dorongan reformasi terhadap kerja-kerja dari penegak hukum. Di Amerika Serikat, terdapat kasus penting guna reformasi kepolisian. *Powell v. Alabama* adalah kasus yang terjadi dimana 6 (enam) pemuda kulit hitam didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap pemuda kulit putih dan perkosaan terhadap 2 (dua) orang perempuan kulit putih di tahun 1931. Pihak penyidik melakukan serangkaian investigasi yang parsial, rasis dan menghadirkan korban palsu. Namun, ada pula penyidik lain yang berkerja dengan imparial dan melihat bahwa terdapat rekayasa dalam kasus tersebut. Akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam kasus ini membuat serangkaian putusan yang bervariasi terhadap 6 (enam) orang pemuda kulit hitam tersebut secara tidak adil, yaitu dari hukuman penjara hingga hukuman mati. Pada akhirnya mereka terbukti tidak bersalah atas tindakan perkosaan tersebut.¹ Hal ini terjadi karena: (1) mereka tidak diberikan peradilan yang imparial, adil dan layak; (2) mereka tidak mendapatkan bantuan hukum, berbagai halangan dalam melakukan konsultasi dan kesulitan mempersiapkan pembelaan; (3) mereka diadili di depan juri yang perwakilan dari ras mereka dikecualikan secara sistematis.²

Kasus tersebut tentunya merupakan refleksi di banyak negara terhadap kriminalisasi seseorang secara diskriminatif berdasarkan ras, etnisitas, agama, kewargengaraan, suku bangsa, bahasa serta status sosial. Pada saat fondasi sistem hukum yang dibangun berdasarkan rasialisme, korup, insensitif terhadap persoalan sosial –seperti kemiskinan dan buta hukum- maka tidak aneh manakala hasil dari proses peradilan tersebut tidak adil dan memihak kelompok mayoritas serta kelompok pengendali ekonomi atau kekuasaan.

Di Indonesia, masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada habisnya, terutama di dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah hubungan sistem keadilan pidana dengan permasalahan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) yang seharusnya ditangani dengan berbagai pendekatan, namun pada prakteknya, pendekatan yang punitif lah menjadi pilar utama .

¹ Lihat, *Powell v. Alabama, Supreme Court of the United States*, 1932. 287 U.S. 45, 53 S.Ct.55, 77 L.Ed. 158.

² Joshua Dressler and George C. Thomas III, “*Criminal Procedure: Principles, Policies and Perspective*”, West Group, 1999, hal. 6.

Di dunia Internasional, kebijakan Napza makin berkembang setelah dilahirkannya 3 Konvensi PBB Mengenai Napza yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psicotropika 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988. Perubahakan kebijakan Napza di Indonesia mengikuti banyak perkembangan dunia tersebut dengan dilahirkannya UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya,³ serta UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988⁴, selanjutnya diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah UU Nomor 5 Tahun 1997 tersebut diganti dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka UU terbaru ini menjadi UU yang menggabungkan antara aturan zat-zat yang tertuang dalam ketentuan Psicotropika dan Narkotika serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan tertentu.

Di Indonesia, masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada habisnya, terutama di dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah hubungan sistem keadilan pidana dengan permasalahan Napza (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya) yang seharusnya ditangani dengan berbagai pendekatan, namun pada prakteknya, pendekatan yang punitif lah menjadi pilar utama

Berbeda dengan kebijakan di Indonesia, di berbagai dunia muncul ide-ide dan perdebatan guna mencari alternatif jalan keluar terhadap persoalan Napza. Dari berbagai pendekatan yang kian berkembang tersebut, pemidanaan bukanlah satu-satunya penyelesaian yang ada. Pendekatan kesehatan publik dan pemberian alternatif ekonomi bagi persoalan Napza menjadi pusat utama yang kini kian dilihat sebagai pendekatan yang efektif. Inggris misalnya, kini mengakui bahwa kebijakan Napza yang mereka miliki harus direformasi, salah satunya adalah kebijakan tentang pemidanaan terhadap pengguna. Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Guatemala, Otto Perez, yang mendorong legalisasi pemakaian Napza tertentu dengan mengatakan bahwa, "*Drug abuse, alcoholism and tobacco should be treated as public health problems, not criminal justice issue*".⁵ Berbeda, dengan dua negara tersebut, Portugal telah melakukan terobosan hukum yang luar biasa. Sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, pemerintah Portugal telah menghapuskan ketentuan pidana terhadap orang dengan ketergantungan Napza dan bahkan kepada penyalahguna dalam kategori tertentu.

Dalam dunia Napza, pendekatan yang seringkali digunakan adalah pendekatan *prohibitionist* dimana pelarangan penggunaan Napza yang dimiliki secara ilegal dilarang secara hukum. Fokus dari kebijakan ini adalah upaya-upaya kebijakan kontrol dalam mengurangi pasar gelap Napza, dengan cara-cara yang punitif yang dipecahkan akan

³ Lembar Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085.

⁴ Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673.

⁵ The Guardian, "*Drugs Policies are not working, believe 75% of MPs*", http://www.guardian.co.uk/politics/2012/sep/08/mps-drugs-policies-not-working?CMP=twit_gu, ditelusuri tanggal 10 September 2012.

Berbeda dengan kebijakan di Indonesia, di berbagai dunia muncul ide-ide dan perdebatan guna mencari alternatif jalan keluar terhadap persoalan Napza. Dari berbagai pendekatan yang kian berkembang tersebut, pemidanaan bukanlah satu-satunya penyelesaian yang ada. Pendekatan kesehatan publik dan pemberian alternatif ekonomi bagi persoalan Napza menjadi pusat utama yang kini kian dilihat sebagai pendekatan yang efektif

mengurangi dampak buruk Napza⁶ yang menyumbangkan pelanggaran HAM, diantaranya adalah:⁷

- pelanggaran atas hak hidup,⁸ dengan penjatuhan hukuman mati⁹ atau pembunuhan sewenang-wenang untuk pelaku kejahatan narkotika.

- Pelanggaran terhadap kebebasan dari penyiksaan, kekejaman dan hukuman yang tidak manusiawi,¹⁰ dengan penahanan yang sewenang-wenang terhadap pengguna dan

penyalahguna Napza yang ditempatkan di tempat perawatan wajib.¹¹

- Bebas dari perbudakan¹² dengan menggunakan kerja paksa dalam tempat rehabilitasi paksa.¹³
- Hak atas kesehatan¹⁴ dengan membatasi akses obat-obatan dasar dan pembatasan atas pelayanan kesehatan untuk pencegahan, perawatan dan penanganan HIV.
- Hak atas bebas dari diskriminasi, yaitu dengan kebijakan kontrol Napza yang secara khusus ditujukan kepada kelompok etnik tertentu, masyarakat adat, anak muda dan perempuan.¹⁵
- Hak atas privasi dengan praktek memberhentikan dan inspeksi orang, termasuk pelajar, yang diduga membawa Napza, dengan menggunakan anjing pelacak di sekolah.¹⁶

⁶ Mukadimah dari Konvensi 1961, 1971 dan 1988 Konvensi PBB tentang Napza.

⁷ IDPC, “*Drugs Policy Guide*”, IDPC, Maret 2012, hal.14-16.

⁸ Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) Tahun 1966.

⁹ Indonesia masih menganut hukuman mati beserta dengan 30 negara lainnya.

¹⁰ Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 Kovenan Sipol.

¹¹ Lihat, Open Society Foundations (June 2011), *Treatment or torture? Applying international human rights standards to drug detention centers* (New York: International Harm Reduction Program, Open Society Foundations), <http://idpc.net/sites/default/files/library/Treatment-or-torture.pdf>; Nowak, M. (February 2010), *Report of the Special Rapporteur on torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (United Nations General Assembly A/HRC/13/39/Add.5), http://idpc.net/sites/default/files/library/A.HRC_13.39.Add_5_en.pdf; Wolfe, D. & Saucier, R. (May 2010), ‘In rehabilitation’s name? Ending institutionalised cruelty and degrading treatment of people who use drugs’, *International Journal of Drug Policy*, **21**(3): 145–148, <http://www.ijdp.org/article/PIIS0955395910000095/abstract?rss=yes>.

¹² Pasal 4 DUHAM dan Pasal 8 Kovenan Sipol.

¹³ Lihat, Human Rights Watch (January 2010), *Where darkness knows no limits’ – incarceration, ill-treatment, and forced labor as drug rehabilitation in China* (New York: Human Rights Watch), http://idpc.net/sites/default/files/library/hrw_china_darkness%20knows%20no%20limits.pdf.

¹⁴ Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (1948), Pasal 25 DUHAM dan Pasal 12 Kovenan Internasional Hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob) tahun 1966.

¹⁵ Pasal 7 DUHAM, Pasal 26 Kovenan Sipol, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979.

¹⁶ Pasal 12 DUHAM.

Dari serangkaian pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam kebijakan Napza ini yang diakibatkan dari kebijakan Napza yang punitif dan penuh kesewenang-wenangan dari penegak hukum, telah menimbulkan serangkaian persoalan yang tak kunjung tertangani. Di Indonesia terdapat berbagai fakta yang tidak dapat dianggap sepele manakala kita membicarakan pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan bagi orang dengan ketergantungan atau penyalahguna Napza. Persoalan kebijakan Napza yang mengedepankan kriminalisasi dan melaksanakan kesehatan publik secara setengah hati akan menyebabkan persoalan yang tidak mudah diselesaikan dikemudian hari, terutama manakala sinergi infrastruktur institusi negara yang berwenang lemah.

II. Kebijakan Napza di Indonesia: Dua Langkah Kedepan dalam Kertas Namun Satu Langkah Mundur ke Belakang dalam Pelaksanaan.

Secara data, kita dapat melihat implikasi kebijakan Napza di Indonesia sejak 15 tahun belakangan ini. Salah satunya dengan makin tingginya orang dengan HIV/AIDS yang berkaitan erat dengan penggunaan Napza suntik. Data yang ada menyebutkan bahwa, sebanyak 21.591 orang dengan HIV di tahun 2010 dan 21.031 orang dengan HIV di tahun 2011, sedangkan sampai dengan bulan Maret 2012 telah mencapai 9.883 orang dengan HIV. Kasus orang dengan AIDS di tahun 2010 mencapai 5.744 orang, di tahun 2011 mencapai 4.162 orang dan di tahun 2012 bulan Maret telah mencapai 2.224 orang.¹⁷ Pengguna Jarum Suntik (penasun) masih menyumbang jumlah besar dalam kasus HIV/AIDS yaitu sekitar 10.265 Penasun dengan AIDS atau menyumbang 53% dari total kasus AIDS selama periode 5 tahunan.¹⁸ Selain penyakit menular, kasus Napza juga menyumbang tingginya kesulitan dalam kelebihan kapasitas penjara. Jumlah kasus karena mengkonsumsi Napza sebanyak 37.5% dari total kasus Napza di Indonesia sejak tahun 2007–2011 atau berjumlah 10.851 orang. Hanya 0.2% atau sekitar 17 kasusnya adalah produsen atau sekitar 0.2% kasus penanaman atau 85 jumlah kasus.¹⁹ Menurut keterangan dari Dirjenpas, kelebihan kapasitas mencapai 56.81% di tahun 2009. Sebanyak 140.423 orang narapidana, sebanyak 37.295 diantaranya adalah mereka dengan kasus Narkoba yang dari antara mereka sebanyak 285 orang meninggal di Lapas dan 89 orang diantaranya meninggal karena HIV/AIDS.

Melihat problematika di atas, maka tepatlah jikalau kebijakan Napza di Indonesia segera direformasi. Belum lagi munculnya stigma dan diskriminasi yang dialami oleh pengguna ataupun penyalahguna Napza yang menyebabkan banyaknya pengguna atau penyalahguna Napza enggan untuk melaporkan diri dengan mengakui penggunaan Napza yang mereka lakukan untuk masuk dalam program Rehabilitasi. Walaupun di tahun 2010 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang menganjurkan setiap hakim yang menangani kasus Napza hendaknya memberikan putusan rehabilitasi bagi pecandu atau orang-orang yang membawa narkoba untuk mengkonsumsi pribadi dengan

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI, “*Laporan Perkembangan HIV-AIDS, Triwulan II, 2012*”, lampiran Hal. 2, dapat diakses di <http://www.aidsindonesia.or.id/laporan-kementerian-kesehatan-triwulan-ii-tahun-2012.html>.

¹⁸ *Ibid*, hal. 17.

¹⁹ Badan Narkotika Nasional RI, “*Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007 – 2011*”, http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10-234.pdf, hal 2.

Walaupun di tahun 2010 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang menganjurkan setiap hakim yang menangani kasus Napza hendaknya memberikan putusan rehabilitasi bagi pecandu atau orang-orang yang membawa narkoba untuk mengkonsumsi pribadi dengan jumlah dibawah surat edaran tersebut, namun masih banyak kasus pengguna atau penyalahguna yang ditempatkan di penjara dan akhirnya kehilangan akses kesehatan mereka.

jumlah dibawah surat edaran tersebut, namun masih banyak kasus pengguna atau penyalahguna yang ditempatkan di penjara dan akhirnya kehilangan akses kesehatan mereka. Hal inilah yang memperumit dan bahkan memundurkan kebijakan Napza di Indonesia yang tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang salah satunya adalah disebabkan karena kesewenang-wenangan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga putusan pada proses hukum pidana.

Padahal saat ini terdapat 3 (tiga) pokok dasar kebijakan Napza yang harus diperhatikan yaitu: 1) Kesehatan publik, 2) Pembangunan dan 3) keamanan manusia. Kebijakan Napza di Indonesia perlu dimutakhirkan model atau metodenya agar sesuai dengan prinsip-prinsip penting kebijakan Napza yang efektif. Dalam melakukan evaluasi kebijakan Napza, maka perdebatan antara kebijakan sosial dan kesehatan harus juga diperhatikan disamping persoalan politik dan sensitifitas diplomatik semata-mata. *Internastional Drug Policy Concorsium (IDPC)* merumuskan 5 prinsip penting dalam membuat kebijakan Napza yang efektif:²⁰

1. *drug policies should be developed through a structured and objective assessment of priorities and evidence*
2. *all activities should be undertaken in full compliance with international human rights law*
3. *drug policies should focus on reducing the harmful consequences rather than the scale of drug use and markets*
4. *policy and activities should seek to promote the social inclusion of marginalised groups*
5. *governments should build open and constructive relationships with civil society in the discussion and delivery of their strategies.*

Pada prinsip yang pertama telah dinyatakan bahwa pentingnya memiliki penilaian yang objektif atas prioritas dan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Dalam kebijakan Napza di Indonesia seringkali ditemui persoalan Napza semata-mata adalah kebijakan hukum pidana, tidak heran angka terhadap pemidanaan terhadap pengguna Napza tetap tinggi walaupun berulang kali pihak pemerintah menyatakan bahwa pendekatan humanis dan kesehatan telah diprioritaskan. Pada prinsip kedua yang dinyatakan bahwa kebijakan tersebut haruslah didasari atas pemenuhan HAM Internasional yang dalam pelaksanaannya di Indonesia masih jauh dari harapan. Pelanggaran HAM yang terjadi telah dilaporkan oleh berbagai Organisasi Non Pemerintah dari tahun ke tahun. Kebijakan ketiga inilah yang seringkali tidak berjalan di Indonesia. Kebijakan Napza di Indonesia dianggap mengejar pengedar dan produsen Napza, namun ternyata dalam data yang disajikan, pengguna dan pecandu adalah target terbesar dalam sistem pemidanaan Napza. Padahal akibat dari penggunaan Napza yang terbesar adalah kesehatan penggunanya, dan bukan hanya semata-mata perdagangan Napza itu sendiri.

²⁰ IDPC, “*Drug Policy Guide*”, IDPC, March 2010, hal. 11.

Prinsip keempat mengedepankan konsep perlindungan secara khusus bagi kelompok termarjinal. Dalam banyak kenyataan, target dari penegak hukum adalah kelompok yang termarjinal dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tersangka kasus narkoba yang kebanyakan adalah hanya mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar yaitu sebanyak 11,8%, sementara mereka yang mendapatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebanyak 27,7% dan sekitar 61,9% mereka yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dari jumlah total 181,426 orang dan hanya 2,6% dari tersangka berasal dari Perguruan Tinggi dengan jumlah 4.868 orang.²¹ Data BNN juga menyebutkan bahwa kelompok pengangguran merupakan kedua terbanyak yang menjadi tersangka Kasus narkoba yaitu berjumlah 6.487 orang ditahun 2007 dari total tersangka 85.689 tersangka.²² Kerjasama dengan Ornop menjadi hal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip kelima. Hal ini masih menjadi pertanyaan karena manakala kerjasama diantara institusi lembaga negara masih sangat sulit dilakukan, maka kedekatan antara pemerintah dan masyarakat sipil akan sulit dicapai.

Pertanyaan dasar yang sering muncul adalah, apakah benar terjadi kebijakan Napza yang bersifat punitif dan seringkali melanggar HAM akibat kesewenang-wenangan penegak hukum? Pentingnya pertanyaan ini menyebabkan Komisi HAM PBB mengeluarkan serangkaian prinsip-prinsip dalam melindungi semua orang dalam proses hukum di tahanan dan di penjara.²³ Dalam berbagai kasus Napza, seringkali prinsip-prinsip yang ada tersebut dilanggar dan seolah-olah dinegasikan bagi para pengguna atau orang dengan ketergantungan Napza. Prinsip bahwa sanksi hukum haruslah diberikan secara pantas dan peradilan yang imparisial adalah beberapa prinsip yang sering dilanggar apabila berhubungan dengan kasus penggunaan Napza.²⁴

Di dunia, kini terdapat minimal 4 kebijakan Napza, yaitu:²⁵

1. **Depenalisation** – *reduction of the severity of penalties associated with drug offences. Penalties remain within the framework of criminal law.*²⁶
2. **De facto decriminalisation** – *drug use or possession for personal use remains illicit under the law, but in practice, the person using that drug or in possession of it will not be arrested or prosecuted.*²⁷
3. **Decriminalisation** – *drug use and/or possession for personal use remain illegal but are considered as an administrative or civil offence rather than a criminal one.*²⁸
4. **Legal regulation** – *drugs are no longer illicit, but production, supply and use are regulated, as is the case for tobacco or alcohol, or for methadone.*

²¹ *Ibid*, BNN.

²² BNN, “Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2001-2007”, Dit IV/Narkoba, Desember 2007, hal. 2.

²³ Resolusi General Assembly, No. A/RES/43/173, “*Body of principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*”, 9 Desember 1988.

²⁴ *Ibid*, Prinsip 7.

²⁵ *Ibid*, IDPC, hal. 35

²⁶ Negara Inggris adalah satu satu negara yang menerapkan kebijakan depenalisasi. Contohnya seseorang yang ditangkap karena memiliki Napza untuk penggunaan pribadi akan diberikan peringatan dan tidak ditempatkan di penjara.

²⁷ Negara Belanda melaksanakan kebijakan ini terhadap *cannabis* (daun ganja).

²⁸ Lebih dari 30 negara telah bergerak maju menuju dekriminialisasi terhadap kepemilikan Napza, diantaranya Portugal (2001), Brazil (2006), Republik Ceko (2010) dan kini Argentina. Di Amerika Serikat, sedikitnya 14 negara bagian telah melakukan dekriminialisasi terhadap penggunaan ganja untuk penggunaan pribadi.

Melihat keempat model tersebut, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa Indonesia kini telah menerapkan kebijakan dekriminasi Napza melalui UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan, serta mengklaim bahwa pengguna Napza ditempatkan di pusat-pusat rehabilitasi dan tidak dipidana pengguna Napza. Namun apabila dilihat fakta mereka yang berada di penjara, proses penangkapan yang sewenang-wenang orang yang menjadi target operasi pembrantasan Napza, serta tingginya penyakit HIV/AIDS dan oportunistik yang mengikutinya seperti TBC dan Hepatitis C, maka sangatlah sulit untuk dinyatakan bahwa klaim itu telah tepat. Hal ini dapat dilihat dari tetap dijalankannya proses pidana bagi pengguna atau pecandu Napza. Kita dapat pelajari kasus di bawah ini untuk melihat apakah klaim tersebut telah benar.

III. Belajar dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto (Putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus/2011)

A. Resume Perkara

Kasus ini berawal dari secara tiba-tiba Sidiq Yudhi Arianto alias Didik ditangkap oleh beberapa orang polisi setelah sebelumnya terdakwa membeli 0,2 gram shabu-shabu dari seseorang yang hingga putusan Mahkamah Agung ini diputus masih dalam status masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Proses pembelian shabu-shabu tersebut sendiri berlangsung dengan cara sebelumnya Didik memesan shabu melalui SMS kepada seorang yang diduga pengedar. Setelah mendapatkan SMS balasan berisi nomor rekening untuk pembayaran ia kemudian mentransfer dana tersebut. Selanjutnya ia diberitahu bahwa shabu tersebut dapat diambil disuatu tempat. Setelah mengambil shabu-shabu sesuai perjanjian ia kemudian pergi. Sesaat setelah sampai di tempat tujuannya ia kemudian dihampiri oleh beberapa orang petugas kepolisian dan menangkapnya atas kepemilikan 0,2 gram shabu-shabu tersebut. Dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana pihak kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut, hanya dijelaskan saat digeledah di saku kirinya ditemukan 1 paket shabu-shabu seberat 0,2 gram.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua dengan pasal 127.

Pasal 112 (1) :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 127 (a):

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Di tahap penuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta, namun Putusan PN Karanganyar menyatakan bahwa Didik bersalah dengan melanggar tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Didik. Ditingkat Banding PT Semarang menyatakan hal yang sama dengan PN Karanganyar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Didik, yaitu melanggar Pasal 127 (a) namun, PT memberikan hukuman penjara lebih berat yaitu 1 Tahun 6 bulan. Atas putusan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan kasasi yang pada intinya berpendapat bahwa seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu bukan Kedua. Kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak oleh MA dengan beberapa pertimbangan hukum yang sangat menarik untuk kita cermati. Berikut kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut:

“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.

Bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan;

- a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang*

penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

- e. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;²⁹

B. Analisis Kasus

1. Pelanggaran Hukum Pidana

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat perkembangan norma atau prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan oleh negara. Dalam tujuannya sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), maka penegak hukum di dalam melakukan proses pemidanaan haruslah memperhatikan 4 prinsip minimum yang harus dipenuhi manakala proses hukum pidana akan digunakan:

- a. Akurasi terhadap dakwaan
- b. Proses hukum acara yang adil
- c. Memperhatikan kesulitan di lapangan yang mungkin muncul dalam memperoleh barang bukti
- d. Efisiensi

Akurasi dalam dakwaan akan menyebabkan berkurangnya kasus *error in persona* dan penjatuhan hukuman pidana yang tidak semestinya. Dalam proses hukum pidana yang sewenang-wenang, tidak memenuhi standar investigasi yang layak maka kerap terjadi *error in persona* atau masyarakat sering menyebutkan sebagai salah tangkap. Dalam kasus Didik ini, kita bisa melihat bagaimana akurasi dakwaan yang dimiliki oleh Jaksa dan akurasi Putusan hakim. Manakala saksi yang seharusnya dihadapkan tidak tersedia dan barang bukti sebagai pengguna dengan tes urin juga tidak tersedia, maka akan sangat sulit kita menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah akurat. Akibat dari tidak akuratnya dakwaan maka akan menghasilkan ketidak akuratan putusan. Selayaknya utusan terhadap Didik adalah rehabilitasi dan bukan pemenjaraan.

Proses hukum acara yang adil akan secara signifikan mengurangi persoalan terjabaknya seseorang kedalam proses hukum pidana yang semestinya tidak perlu dijalanannya. Hal ini juga akan mengurangi tingkat penggunaan kekerasan seperti penyiksaan, *sexual harrasment* atau korupsi dalam perolehan keterangan dan barang bukti. Dalam berbagai kasus, pendekatan sosiologi hukum menjadi

²⁹ Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 hal. 11-12.

penting. Hukum yang berpihak terhadap kaum tidak mampu menjadi catatan penting bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia yang jauh dari ideal. Proses hukum yang adil tentunya dengan metode dan teknik proses acara yang seharusnya adil pula. Khusus mengenai kasus Didik akan lebih dijelaskan di bawah ini.

Ranah hukum menjadi ranah penegak hukum untuk fokus ke isu-isu pengedar, produsen Napza dan menyerahkan kasus pecandu dan penyalahguna kepada kementerian kesehatan dan kementerian sosial dengan saling bekerjasama akan sangat menguntungkan kerja-kerja penegak hukum.

Kita mengetahui bahwa kejahatan kini berkembang dan semakin canggih, dengan demikian penting bagi penegak hukum mengetahui kapasitas dan kemampuan dirinya dalam menanggapi kejahatan agar terdapat solusi yang lebih baik. Begitu pula dengan perkembangan aturan hukum yang seringkali berjalan dibelakang modus kejahatan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, baik dari pembuatan perundang-undangan yang tidak bekerja efektif maupun pemerintah yang tidak responsif. Kita dapat melihat contoh konkrit dari hukum pidana kita. Kita mengetahui bahwa proses penanganan kasus Napza tentulah tidak mudah manakala yang melakukannya adalah kelompok internasional yang terorganisir, bersenjata dan juga memiliki modal dalam jumlah besar. Teknik-teknik penyelundupan yang dilakukan semakin canggih dan rumit. Hal ini menyebabkan tidak mudah bagi penegak hukum untuk menginvestigasi dan menangkap kelompok tersebut. Penegak hukum yang memiliki anggaran terbatas dengan personil terbatas hendaknya juga memiliki tugas dan fungsi yang terbatas. Manakala keterbatasan tersebut diudukung oleh kebijakan Napza yang tepat, maka akan memudahkan penegak hukum bekerja. Ranah hukum menjadi ranah penegak hukum untuk fokus ke isu-isu pengedar, produsen Napza dan menyerahkan kasus pecandu dan penyalahguna kepada kementerian kesehatan dan kementerian sosial dengan saling bekerjasama akan sangat menguntungkan kerja-kerja penegak hukum. Namun melihat kasus ini, jelaslah kapasitas penegak hukum yang mendakwa Didik dengan pasal kepemilikan dan menginginkan hukuman yang jauh lebih berat adalah sangat tidak masuk akal dan berlandaskan hukum yang tepat.

Efisiensi menjadi pilar penting dalam penegakan pidana. Proses hukum acara pidana yang tidak efisien mengakibatkan berbagai persoalan di kemudian hari, misalnya kapasitas jumlah tahanan yang sangat tinggi, tingginya biaya proses hukum dan bantuan hukum serta tidak terfokusnya kerja penegak hukum dalam pengurangan angka kejahatan. Hal ini juga terjadi didalam kasus Napza. Didik yang memiliki Napza sebanyak 0,2 gram yang menurut MA tidak mungkin untuk kasus jual-beli harus menjalani proses peradilan selama 6 (enam) bulan lamanya sejak di tahanan Polres Karanganyar hingga proses kasasi di MA. Hal ini tentu sangat tidak efisien. Padahal, jika saja Didik sedari awal dilimpahkan ke lembaga rehabilitasi, tentunya akan lebih efektif

Salah satu kelemahan UU Narkotika memang tidak diatur secara jelas tentang tindak pidana narkotika berdasarkan subjek-subjeknya. UU ini mengatur pasal secara *overlapping* yang dalam prakteknya telah menyebabkan kebingungan dan bahkan dapat “dimanfaatkan” oleh penegak hukum dalam menetapkan pasal tertentu guna mendapatkan keuntungan ekonomi

bagi terapi kesehatan adiksinya dan efisien bagi penegak hukum untuk fokus kepada kerja beratnya menangkap bandar-bandar narkoba.

2. *Abuse of power* dan *Abuse of Process*

a. Rekayasa Kasus

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan arahan kepada seluruh Pengadilan dalam hal

penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini berlaku pada saat terdakwa yang disidangkan tertangkap tangan oleh penyidik dengan rincian barang bukti dalam jumlah tertentu. Dapat dianalogikan bahwa apabila terdakwa menggunakan obat-obatan tertentu dibawah atau sama dengan jumlah yang telah ditentukan maka, kategori terdakwa tersebut adalah penyalahguna dan bukan pengedar atau produsen. Untuk shabu, seseorang dianggap sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu manakala membawa shabu seberat 1 (satu) gram.

Salah satu kelemahan UU Narkotika memang tidak diatur secara jelas tentang tindak pidana narkotika berdasarkan subjek-subjeknya. UU ini mengatur pasal secara *overlapping* yang dalam prakteknya telah menyebabkan kebingungan dan bahkan dapat “dimanfaatkan” oleh penegak hukum dalam menetapkan pasal tertentu guna mendapatkan keuntungan ekonomi.³⁰ Untuk Pasal 111 dan 112 UU Narkotika keduanya terkait dengan penguasaan narkotika, yang secara hukum ditujukan kepada orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I. Pasal 113 dan Pasal 114 ditujukan kepada orang yang terlibat dalam upaya transaksi narkotika. Sedangkan untuk pasal 127 seharusnya digunakan untuk penyalahguna narkotika yang hukumannya berupa rehabilitasi.

Antara Pasal 127 dengan pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan sangatlah sulit untuk dipisahkan. Seperti yang disebutkan oleh Putusan MA atas kasus didik yaitu, “Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan”. Sehingga tepatlah apa yang dinyatakan oleh MA dikalimat berikutnya yaitu, “harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat UU tersebut”. Dari pendefinisian yang saling tumpang tindih inilah banyak terjadi rekayasa kasus.

³⁰ Lihat, LBH Masyarakat, “*Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*”. LBHM, Juni 2012, hal. 48.

Rekayasa kasus dalam persoalan narkoba banyak ditemukan.³¹ Salah satu tipikal rekayasa ini adalah pihak penjual seringkali tidak tertangkap dan di persidangan nantinya hanya dihadiri barang bukti berupa Narkoba yang dibeli dan saksi dari kepolisian yang menangkap. Namun,

Salah satu tipikal rekayasa ini adalah pihak penjual seringkali tidak tertangkap dan di persidangan nantinya hanya dihadiri barang bukti berupa Narkoba yang dibeli dan saksi dari kepolisian yang menangkap. Namun, orang yang menjual jarang dihadirkan di persidangan. Dalam kasus Didik, terlihat bahwa rekayasa kasus rentan terjadi manakala Ganjar sebagai pihak yang memerintahkan didik untuk mengambil barang tidak pernah ditangkap

Namun, orang yang menjual jarang dihadirkan di persidangan. Dalam kasus Didik, terlihat bahwa rekayasa kasus rentan terjadi manakala Ganjar sebagai pihak yang memerintahkan didik untuk mengambil barang tidak pernah ditangkap .

b. Penjebakan, Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang Diawasi

Permasalahan penjebakan yang sering digunakan oleh pihak penegak hukum terhadap pengguna atau pecandu Napza tentulah tidak tepat dan melanggar prinsip alasan kuat penyidikan dan itikad baik yang akhirnya menyebabkan terjadinya “*abuse of process*”. Dalam Kasus *R v. Moon*, hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa sangat penting untuk memastikan tindakan penjebakan adalah bukan sesuatu yang menciptakan kejahatan yang akan menyebabkan ketidakadilan bagi korban penjebakan. Hakim tersebut menyatakan bahwa, “*Thus whether the matter [entrapment] was looked at through the lens of the proper safeguard of authorisation, or through the lens of the appellant’s absence of predisposition or antecedents, or through the lens of actual nature of the police activities in relation to this appellant, the conclusion would be that the appellant was lured into crime or was entrapped, and it was a case of causing crime rather than merely providing an opportunity for it. Consequently, it would be unfair for the State for prosecute her for this offending and an application to stay for abuse should be granted*”.³²

Manakala penjebakan ini melibatkan atau ditujukan kepada pecandu atau orang dengan ketergantungan Napza, maka penjebakan ini telah hilang esensi tujuannya. Dalam kasus *Loosely*, Hakim Hoffman menyatakan bahwa, “*...that knowledge that a person is an addict was ‘not a sufficient ground in itself for tempting that person to act as intermediary in the supply of substantial quantity of drugs’. In light of qualifying term ‘substantial’ it appears that such knowledge might of itself provide a ground for tempting an addict to act as an intermediary in the supplt of a single ‘fix’. If so, then should the prosecution in the present case have been stayed?*”.³³

³¹ *Ibid*, LBH Masyarakat, hal. 45-55.

³² *R v. Moon*, EWCA Crim 2872; 70 J. Crim. L. 194 2006.

³³ *R v. Loosely* [2001] UKHL 53, [2001] 4 All ER 897.

Dari berbagai kasus yang terjadi terhadap pengguna Napza atau pecandu, seringkali pengebakan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan pastinya melanggar asas hukum pidana yaitu *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah.

Dalam UU Narkotika yang baru, BNN memiliki kewenangan salah satunya adalah melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan³⁴ yang dulunya dapat dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil³⁵. Melalui Peraturan Kepolisian

RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, diatur beberapa teknik penyelidikan, salah satunya adalah penyamaran yang dalam kasus khusus narkotika, dapat menggunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*).³⁶ Konvensi PBB tentang pemberantasan Napza ilegal tahun 1988 pun menyatakan bahwa untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (1) Konvensi, para pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya. Selanjutnya ditambahkan kemudian bahwa, "Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus".³⁷ Perlu diingat bahwa, teknik ini dapat dilakukan dalam konteks perdagangan Napza internasional yang bersifat masif, sehingga dibutuhkan kerjasama dan metode khusus dalam penanganannya. Namun sayangnya teknik yang bertujuan untuk menjerat pengedar, produsen atau penanam narkotika dalam jumlah masif ini seringkali digunakan untuk menjerat pengguna atau pecandu narkotika.³⁸

Dari berbagai kasus yang terjadi terhadap pengguna Napza atau pecandu, seringkali pengebakan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan melanggar asas hukum pidana yaitu *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Dalam kasus Napza yang menggunakan teknik-teknik pengebakan, pembelian terselubung atau penyerahan diawasi setiap orang yang dijadikan korban telah dianggap bersalah. Dalam persoalan pengebakan misalnya, telah banyak pemutahiran teknik agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan asas hukum pidana yang semestinya karena tindakan yang diambil oleh penegak hukum sudah melampaui batas kewenangan dan tindakan yang selayaknya dan kedua telah banyak menyebabkan orang tidak bersalah menjadi korban.³⁹ Perbuatan salah ini (*misconduct*) sering diabaikan atau dimaafkan dalam banyak

³⁴ Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁵ Pasal 68 UU. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

³⁶ Pasal 24 huruf f.

³⁷ Lihat Penjelasan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tahun 1988 angka 10.

³⁸ *Ibid*, LBH Masyarakat, hal. 49-52.

³⁹ Jere L. Beasley, Rethinking Entrapment", 41 AM. Crim. L. Rev. 1389 2004, hal. 1432.

kasus. Masyarakat terbiasa dengan perbuatan salah yang dilakukan penegak hukum dengan berbagai alasan, mulai dari malas berurusan dengan penegak hukum hingga tidak ada jaminan tentang penyelesaian kasus akibat *misconduct*⁴⁰ yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Tidak adanya test urin sebagai salah satu syarat juga dalam SEMA untuk memutuskan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna dan bukan pengedar juga membuat kasus Didik direkayasa sedemikian rupa agar mengarah kepada pasal kepemilikan dengan hukuman yang berat dan bukan pasal penyalahguna yang hukumannya seharusnya rehabilitasi medis dan sosial

Dalam kasus Didik, jelas bahwa Penegak Hukum telah melakukan tindakan sewenang-wenang dikarenakan berbagai fakta dan hal itu dinyatakan secara jelas dalam amar putusan MA yang menyatakan bahwa, “Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika”. Barang bukti berupa shabu telah dipastikan *hanya* 0.2 gram yang jumlahnya jauh dibawah ketentuan SEMA mengenai gramatur bagi penyalahguna shabu yaitu 1 (satu) gram. Tidak adanya test urin sebagai salah satu syarat juga dalam SEMA untuk memutuskan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna dan bukan pengedar juga membuat kasus Didik direkayasa sedemikian rupa agar mengarah kepada pasal kepemilikan dengan hukuman yang berat dan bukan pasal penyalahguna yang hukumannya seharusnya rehabilitasi medis dan sosial . Teknik–teknik pembelian terselubung atau penyerahan barang dibawah pengawasan serta pengebakan amat dimungkinkan dalam kasus pengguna Napza, dan kemungkinan tersebut juga ada pada kasus Didik. Tujuan teknik yang rumit tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas, adalah untuk menangkap bandar-bandar besar dan produsen narkotika dengan jaringan internasional dan bukan bersifat *random* atau acak. Target dan standart operasional yang jelas diperlukan untuk memastikan tidak ada *abuse of power* dan *abuse of process* yang mengakibatkan *misconduct* yang dilakukan oleh penegak hukum.

3. Penegasian Hak atas Kesehatan: Inkonsistensi Kebijakan Napza

Telah diakui bahwa pendekatan kesehatan, sosial dan ekonomi adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan hukum pada saat mengatasi atau menyelesaikan persoalan Napza. Upaya yang dilakukan untuk mengedepankan kesehatan dalam pilar perlindungan HAM menjadi penting untuk dilakukan karena sudah terbukti bahwa pendekatan hukum semata-mata dengan model pembedaan tidak efektif. *Commission on Narcotic Drugs (CND)* telah sangat

⁴⁰ *Misconduct* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu (1) *a public officer acting as such* (2) *wilfully neglects to perform his duty and/ or wilfully misconducts himself* (3) *to such a degree as to amount an abuse of the public's trust in the office holder* (4) *without reasonable excuse or justification*. Lihat, Attorney General's Rference No. 3 of 2003 [2004] EWCA Crim 868.

kelas menyatakan bahwa *drug control system* harus juga mengedepankan *public health principle*.⁴¹ CND mengakui akibat pendekatan hukum semata-mata telah menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu:⁴²

1. *Huge criminal black market;*
2. *Policy displacement;*
3. *Geographical displacement;*
4. *Substance displacement;*
5. *The way we perceive and deal with the users of illicit drugs*

Dari 5 konsekuensi negatif pendekatan hukum semata-mata inilah telah mengakibatkan kelebihan kapasitas penjara, sedikitnya orang di rawat secara medis dan ilmiah, sedikitnya dana untuk memberikan pelayanan *Harm Reduction* atau pengurangan dampak buruk bagi pengguna Napza serta perubahan pola penggunaan zat serta daerah tujuan dan transit yang selalu berubah-ubah sehingga menyulitkan untuk menangkap banda-bandar besar dan memuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Sejak lama, Indonesia merupakan negara pengonsumsi narkotika dengan jenis heroin, kini Indonesia berubah menjadi negara produsen *Methamphetamine* sejak tahun 2006 bersama dengan negara Asia lainnya, yaitu Thailand, Malaysia dan Singapura.⁴³ Perubahan pola ini tentunya akan semakin menyulitkan program-program kesehatan yang telah berjalan.

Pentingnya orang dengan ketergantungan Napza mendapatkan layanan kesehatan dan informasi yang jelas dan bersifat ilmiah telah diakui oleh berbagai pihak. Pencegahan penggunaan Napza bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko-resiko penggunaan Napza dan juga merubah perilaku, faktor-faktor lingkungan dan sosial melalui promosi terhadap kesehatan.⁴⁴ Semakin komprehensif penanganan permasalahan Napza, maka tujuan dari kebijakan Napza makin terbuka kemungkinan untuk terealisasi.

Persoalan yang dialami oleh Didik dimana dia ditempatkan di penjara dan bukan tempat rehabilitasi tentunya telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Didik jelas-jelas merupakan pengguna dan bukan pengedar. Hal ini telah dinyatakan secara lugas dalam amar putusan MA yaitu, "Terdakwa memberli narkotika buka untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan". Sayangnya hakim di PN dan juga PT serta MA tidak menjalani SEMA yang telah dikeluarkan oleh MA sendiri terhadap terdakwa yang memiliki barang bukti di bawah jumlah yang sudah ditentukan. Kekurangan hasil tes urin seharusnya tidak serta merta membuat Didik harus menjalani pemenjaraan dan tidak mendapatkan haknya untuk di rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Narkotika.

⁴¹ Commission on Narcotic Drugs, "Making drug control 'fit for purpose': Building UNGASS decade", CND 51st Session, E/CN.7/2008/CRP.17, 7 Maret 2008.

⁴² *Ibid*, CND.

⁴³ UNODC, "Patterns and Trends of Aphetamine-Type Stimulants and other Drugs: Asia and the Pasific 2011", A report from the Global SMART Programme, November 2011.

⁴⁴ *Ibid*, IDPC. Hal. 57.

IV. Penutup

Melihat kebijakan Napza di Indonesia, yang walaupun telah merubah UU Narkotika kedua kalinya, dapat disimpulkan bahwa masih besarnya kegagalan dalam memenuhi tujuan kebijakan Napza yang efektif: mengurangi pasokan Napza, mengurangi dampak buruk Napza dengan prinsip HAM, dan keadilan hukum. Kebijakan Napza di Indonesia harus diakui telah berupaya mereformasi dirinya ke arah yang lebih baik dengan pendekatan kesehatan, yaitu dengan diterapkannya hukuman rehabilitasi. Namun sayangnya upaya reformasi ini masih tidak konsisten diantara masing-masing tingkatan penegak hukum. Reformasi kebijakan Napza tidak bisa serta merta berubah. Diperlukan waktu untuk membuat rencana dan upaya yang lebih keras dalam membuat kebijakan Napza yang efektif di Indonesia. Namun dalam bidang penegakan hukum Napza, hal ini sepertinya akan jauh lebih sulit. Mengedepankan hukuman pidana sepertinya sudah sangat melekat di tubuh penegak hukum kita. Diperlukan dorongan yang luar biasa baik dalam di tingkat lokal, nasional dan inetrnasional.

Dalam kasus Didik, jelas dan terang kita dapat belajar bahwa kesewenang-wenangan penegak hukum masih terjadi dan telah menciptakan ketidakadilan yang bukan hanya didasarkan pada proses penyidikan semata, tetapi juga kepada hukuman yang tidak semestinya dijalan oleh Didik. Sudah saatnya pemerintah Indonesia dan penegak hukum segera memutakhirkan kebijakan Napza di Indonesia agar bersinergi dengan refomasi yang telah dilakukan di banyak negara lain. Manakala pemidanaan semata-mata yang dijadikan pilar penyelesaian persoalan Napza, maka jangan heran dan khawatir, efek domino kebijakan ini akan muncul dan bahkan kian menyulitkan untuk diatasi, diantaranya adalah dengan tingginya penyakit HIV/AIDS, TBC, hepatitis, kelebihan kapasitas penjara, peredaran gelap yang kian tidak terkontrol, serta rusaknya sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Resume Putusan Pilihan Penerapan Pasal 127 UU Narkotika yang Tidak Didakwakan JPU

Beberapa perkara di bawah ini sebenarnya cukup penting bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara pidana. Pertanyaan hukum yang muncul dari kedua perkara ini adalah apakah pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas sesuatu yang tidak didakwakan Penuntut Umum, tetapi seharusnya didakwakan. Terlebih dakwaan yang tidak didakwakan tersebut memuat ancaman hukuman yang lebih rendah.

Tindakan Penuntut Umum tersebut tentu saja merugikan Terdakwa serta mengunci pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingat dalam KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan bahwa “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Secara *a contrario*, ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Selain Pasal 182 ayat (4) KUHAP tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan hal yang demikian (lihat putusan MA Nomor 68/Kr/1973 dengan Terdakwa Koesnir Faqih B.A dalam Himpunan Yurisprudensi Indonesia (MARI) 1977-I halaman 22).

Akhir-akhir ini tindakan Penuntut Umum yang tidak mendakwakan pasal yang seharusnya juga didakwakan kerap terjadi dalam perkara narkotika. Dalam beberapa perkara, Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa yang jelas-jelas merupakan pengguna/penyalahguna yang kedapatan memiliki sejumlah narkotika dalam jumlah yang relatif sangat kecil dengan pasal penyalahguna (Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi justru mendakwa dengan Pasal 111 (1), 112 (1) atau 114 (1) yang ancaman hukumannya lebih berat tanpa memasukkan pasal 127 tersebut sebagai salah satu dakwaan.

Pasal 127	Pasal 111 (1)	Pasal 112 (1)	Pasal 114 (1)
(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 127	Pasal 111 (1)	Pasal 112 (1)	Pasal 114 (1)
<p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>

Bagaimana Mahkamah Agung menyikapi hal ini? Dari beberapa resume putusan di bawah, diskursus ini masih belum terjawab oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga belum sependapat terkait penerapan Pasal 127 yang tidak didakwakan JPU. Sebagian hakim agung menyatakan Pasal 127 bisa digunakan meskipun tidak digunakan, tetapi sebagian yang lain menyatakan tidak bisa. Kesimpulan lain yang bisa diambil dari resume putusan di bawah adalah Mahkamah Agung bahkan menegur aparat penegak hukum lain untuk menggunakan Pasal 127 bagi Terdakwa yang terbukti sebagai pengguna.

1. Putusan Nomor 2447 K/Pid.Sus/2011 atas nama **M. Arifin bin Sukari**, diputus pada tanggal 17 Januari 2012

Dalam kasus ini Terdakwa yang berinisial MA digeledah di depan rumahnya dan kemudian didapati sedang membawa ganja seberat 0,8799 gram untuk digunakannya sendiri. Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan pasal kepemilikan narkotika (Pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi Pengadilan justru menjatuhkan hukuman dengan pasal penyalahguna (Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penuntut Umum pun mengajukan kasasi karena Hakim dianggap melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas dakwaan yang tidak didakwakan. Dalam kedua perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa memang seharusnya keduanya didakwa dengan pasal penyalahguna bukan dengan pasal kepemilikan. Mahkamah Agung menilai bahwa Penuntut Umum menafsirkan pasal kepemilikan tidak sesuai dengan ruh ketentuan-ketentuan tersebut. Memang benar bahwa Terdakwa memiliki narkotika pada saat ditangkap tetapi Mahkamah Agung menilai bahwa kepemilikan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pasal yang didakwakan adalah Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung seakan memberikan teguran cukup keras atas praktik-praktik Penuntut Umum yang demikian. Dalam poin 6 pertimbangan putusannya, Mahkamah Agung menyatakan:

“ Bahwa sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut ;”

Dalam pertimbangan berikutnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 walaupun tidak didakwakan untuk mengatasi penegakan hukum yang tidak adil. Mahkamah Agung bahkan menyatakan akan mempertimbangan putusannya sebagai yurisprudensi yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pengadilan dalam perkara serupa.

Namun, Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berbalik arah dari pertimbangan hukumnya sendiri. Mahkamah Agung justru menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan *judex facti*, serta menyatakan Terdakwa dalam kedua perkara tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 bukan dengan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009. Berikut pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan alasan:

- 1. Terdakwa telah terbukti didapati menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena dengan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri;*
- 2. Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa;*
- 3. Seharusnya yang diproses dalam perkara a quo sebagai pihak yang mengedarkan atau memperdagangkan Narkotika Golongan I adalah orang yang bernama Jinggo namun pihak kepolisian tidak memproses secara hukum padahal keterlibatannya sangat jelas dalam perkara a quo sebagai pihak penjual;*
- 4. Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika Golongan I Jinggo untuk digunakan sendiri;*
- 5. Narkotika berupa daun Ganja yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 0,8799 gram;*

6. *Bahwa sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkotika atau psicotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut;*
7. *Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun tidak didakwakan;*
8. *Bahwa secara hukum seharusnya Terdakwa dibebaskan, namun karena fakta hukum persidangan menunjukkan adanya keteledoran pihak kepolisian maupun Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan pasal yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara a quo, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;*
9. *Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan pedoman berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan judex facti tersebut sebagaimana dalam perkara a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.132/Pid/PT.PT.Btn. tanggal 20 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 923/Pid. Sus/2011/PN.TNG., tanggal 12 Juli 2011.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa M. ARIFIN bin SUKARI bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN", Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Majelis Hakim Agung

1. Artidjo Alkostar (Ketua)
2. Surya Jaya
3. Andi Samsan Nganro

2. Putusan Nomor 2598 K/Pid.Sus/2011 atas nama Ardianto Subroto, diputus pada tanggal 31 Januari 2012

Serupa dengan resume kasus di atas, Terdakwa dalam perkara ini juga didakwa dengan pasal kepemilikan (Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), bukan dengan pasal penyalahguna (Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Padahal Terdakwa tertangkap tangan dengan membawa hanya satu linting ganja.

Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, berkaitan soal penjatuhannya pidana penjara di bawah batas minimum. Ketentuan tersebut merumuskan batas minimum pidana penjara paling singkat 4 tahun, sebaiknya judex facti menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Terlepas dari alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut, judex facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dengan alasan:

- a. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan, atau memiliki 1 linting rokok terbuat dari campuran daun ganja yang ditemukan pada saku celana Terdakwa. Namun, harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai daun ganja tersebut tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya. Apalagi ketika Terdakwa diperiksa dan dicegah oleh pihak kepolisian, Terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai dengan menghisap satu linting rokok yang terbuat dari daun ganja;*
- b. Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa sedang merakit atau membuat "bong" yaitu alat yang akan dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu;*
- c. Setiap pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstualnya semata, tetapi harus melihat kontekstualnya;*
- d. Terdakwa menguasai ganja kering jumlah relatif kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;*
- e. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, namun tidak didakwakan;*

f. Permasalahannya, apakah tetap diterapkan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dengan batas minimum pidana penjara selama 4 tahun ataukah menyatakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 184/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 17 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 184/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 17 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa ARDIANTO SUBROTO Abs. ANTO Bin IVO UNTUNG SOEKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting Ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild;
- 1 (satu) kertas papir;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Majelis Hakim Agung

1. R. Imam Harjadi (Ketua)
2. Surya Jaya
3. M. Zaharuddin Utama

3. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 atas nama Akhmad Marzuki, diputus pada tanggal 27 Februari 2012

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah karena kedapatan membawa 1 linting ganja dengan berat 0,25 gram. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum hanya mendakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) itu saja (dakwaan tunggal). Namun oleh Pengadilan Negeri Bangkalan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) melainkan Pasal 127 (penyalahguna) walaupun Pasal 127 tersebut tidak didakwakan juga oleh Penuntut Umum. Atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Penuntut Umum mengajukan banding. Permohonan banding Penuntut Umum tersebut dikabulkan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya tetap menjatuhkan Terdakwa atas Pasal 127 bukan Pasal 111, Pengadilan Tinggi bahkan menambahkan perintah agar Terdakwa direhabilitasi.

Atas putusan Pengadilan Tinggi yang pada intinya memperkuat putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana atas pasal yang tidak didakwakan yaitu Pasal 127. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti melakukan apa yang didakwakan Penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah.

Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengubah amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan/rehabilitasi sebagaimana tersebut dalam amarnya:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri", dan karena itu dijatuhi pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu:

- *Judex facti menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri yang tindak pidana tersebut tidak didakwakan;*
- *Judex facti salah menyimpulkan bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*

berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena barang tersebut (ganja yang terdapat pada rokok yang belum habis dihisap) adalah merupakan barang yang dapat disamakan sebagai puntung rokok yang telah dibakar dan dihisap oleh Terdakwa, maka barang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang yang dimiliki atau menyimpan ataupun menguasai atau menyediakan, oleh karena barang tersebut adalah sisa;

- *Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tersebut jelas salah karena bernilai atau tidaknya suatu barang, mengandung substansi atau zat tertentu, tidak tergantung kepada tempat keberadaan atau bungkus barang tersebut, melainkan tergantung kepada nilai atau substansi yang terkandung dalam barang tersebut;*

Dengan pertimbangan tersebut, ganja yang terdapat dalam puntung rokok tetap mempunyai substansi sebagai ganja dan bernilai sebagai barang yang berharga, meskipun dalam kasus ini dibatasi kepemilikan, penguasaan dan pemakaiannya;

Majelis Hakim Agung:

1. Komariah Emong Sapardjaja
2. Salman Luthan
3. Andi Samsan Nganro

4. Putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 atas nama Mohammad Syaiful Mujahid & Edy Roestaman, diputus pada tanggal 12 Januari 2012

Dalam perkara ini kedua Terdakwa adalah anggota Polri yang tertangkap menggunakan sabu-sabu di sebuah hotel. Terdakwa I tertangkap saat masih menggunakan sabu-sabu sendirian di dalam kamar hotelnya, sementara Terdakwa II ditangkap di tempat pencucian mobil. Saat Terdakwa II ditangkap ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Atas perbuatan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mendakwa keduanya dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah. Pengadilan Negeri menyatakan para Terdakwa tidak bersalah atas pasal yang didakwakan, tetapi menyatakan para Terdakwa bersalah sebagai penyalahguna (Pasal 127). Oleh Pengadilan Negeri, keduanya dijatuhi pidana selama 2 tahun. Putusan yang menjatuhkan vonis atas pasal yang tidak didakwakan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Bahkan Pengadilan Tinggi Surabaya meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara.

Bila dalam kasus Akhmad Marzuki Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang membatalkan putusan *judex facti* yang menghukum AM sebagai penyalahguna dengan alasan pasal penyalahguna (Pasal 127) yang tidak didakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan *judex facti*. Padahal permasalahan hukum dalam kedua perkara ini serupa, yaitu *judex facti* menjatuhkan vonis

atas pasal yang tidak didakwa. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Majelis Hakim Agung:

1. Komariah Emong Sapardjaja (Ketua)
2. Surya Jaya
3. Suhadi

Opini dan Artikel
**Refleksi atas Upaya Kriminalisasi
terhadap Hakim dalam UU Sistem Peradilan
Pidana Anak dan RUU Mahkamah Agung**

Oleh: Anugerah Rizki Akbari¹

I. Pendahuluan

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)² dan prinsip akuntabilitas serta profesionalitas³ dijadikan ‘kambing hitam’ atas lahirnya ketentuan pemidanaan terhadap hakim dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁴ dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA)⁵. Hal tersebut dilontarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respon atas kritik yang ditujukan kepada lembaga tersebut karena telah melegalisasi pemidanaan terhadap hakim atas putusan dan/atau tindakan yang diambilnya dalam ranah memeriksa dan memutus suatu perkara. Demi memuluskan upaya kriminalisasi terhadap hakim tersebut, menurut Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, DPR bahkan berani mengacuhkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang telah menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman Indonesia dari intervensi pihak manapun.⁶

Dalam UU SPPA, hakim (bersama dengan penyidik dan penuntut umum) berpeluang untuk dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika terbukti dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk mengupayakan diversi pada perkara Anak.⁷ Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun pun telah menanti hakim jika sengaja melalaikan kewajiban dengan tidak memperhatikan jangka waktu penahanan anak untuk tiap tingkat peradilan sebagaimana

¹ Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

² Nudirman Munir, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, mengatakan selama ini hakim diperlakukan seolah sebagai sosok malaikat yang tidak pernah melanggar dan kebal hukum, padahal dalam menegakkan supremasi hukum, siapapun atau jabatan apapun yang disandang, harus diperlakukan sama. Lihat DPR Godok Pemidanaan Hakim, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=300532>, diunduh pada hari Selasa, 24 Juli 2012, pukul 16.31 WIB.

³ Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, berdalih bahwa dalam independensi terdapat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan Hakim. Lihat MA: Kriminalisasi Hakim Langgar Konstitusi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50000ba06944b/ma--kriminalisasi-hakim-langgar-konstitusi>, diunduh pada hari Selasa, 28 Agustus 2012, pukul 15.00 WIB.

⁴ Komisi III DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Juli 2012. Lihat MA dan Pemerintah Sahkan RUU SPPA, <http://www.azizsyamsuddin.com/komisi-3-dan-pemerintah-sahkan-ruu-sppa/>, diunduh pada hari Selasa, 28 Agustus 2012, pukul 15.06 WIB.

⁵ Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung masih dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI hingga saat ini.

⁶ Hatta Ali berpendapat bahwa independensi hakim dijamin oleh UUD 1945. Asas ini berlaku universal di seluruh dunia dan harus dijaga. Karenanya, jika terdapat upaya kriminalisasi terhadap hakim, hal tersebut tidak tepat. MA: Kriminalisasi Hakim Langgar Konstitusi, op.cit.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN Nomor 153 Tahun 2012, TLN Nomor 5332, Ps. 96.

diatur dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) UU SPPA tersebut.⁸ Selain itu dalam RUU MA⁹, hakim kembali terancam menikmati pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jika mereka melanggar Pasal 95 dan Pasal 97 di bawah ini:

Pasal 95

“Dalam melaksanakan tugas profesi, hakim dilarang:

- a. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai/finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung;
- b. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- c. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
- d. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya; dan
- e. bertindak diskriminatif.”

Pasal 97

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang:

- a. melanggar undang-undang;
- b. menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara;
- c. tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat-istiadat, dan kebiasaan yang turun-temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan;
- d. merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.”

II. Independensi Peradilan dan Pengawasan atas Institusi Peradilan

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana dampak pengaturan tersebut terhadap kekuasaan kehakiman Indonesia? Perlu dipahami bahwa tegaknya peradilan di suatu negara bersandar pada suatu prinsip bernama independensi. Prinsip ini kemudian ditransformasikan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 24 dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹⁰, yang dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹¹ Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman wajib dibersihkan dari pengaruh atau intervensi pihak manapun agar dapat mewujudkan suatu peradilan yang adil dan berdasarkan hukum.¹²

⁸ *Ibid.*, Ps. 10.

⁹ Dalam RUU MA tersebut juga diatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU MA), termasuk pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh MA. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab VII tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, Ps. 24 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2).

¹² Mengingat begitu pentingnya prinsip independensi tersebut, The Bangalore Principles meletakkan nilai-

Namun, perlu dipahami bahwa prinsip independensi ini tidak secara otomatis menjadikan hakim sebagai pihak yang tidak dapat diawasi oleh lembaga manapun. Pengawasan tersebut justru menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan prinsip independensi ini terus ditegakkan sehingga peradilan yang adil dapat terwujud. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pengawasan yang bisa dilakukan terhadap hakim terbatas pada ranah etika dan perilaku¹³, bukan pada ranah memeriksa dan memutus suatu perkara. Mengapa demikian? Karena wilayah tersebut merupakan ruang privat yang dimiliki hakim untuk secara obyektif memberikan pandangan dan pertimbangan atas suatu perkara, yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk oleh KY dan DPR¹⁴ bahkan MA sekalipun.¹⁵

III. Potensi Runtuhnya Pilar-Pilar Peradilan Indonesia Akibat Keserakahan DPR

Dengan mencantumkan norma-norma larangan yang disertai dengan ancaman pidana dalam kedua produk hukum di atas, hakim tidak lagi memiliki keleluasaan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Ketika mereka dilarang (dan diancam pidana) membuat putusan yang melanggar undang-undang dalam Pasal 97 huruf a RUU MA, hakim cenderung akan bermain aman dengan berpikir pragmatis dan positivistik. Kita akan jarang menemui putusan-putusan yang memiliki nilai yurisprudensi¹⁶ yang sebenarnya dibutuhkan dalam rangka pembaruan hukum, terlebih larangan tersebut ditujukan bagi hakim dalam tingkat kasasi yang notabene memiliki fungsi menjaga kesatuan hukum di Indonesia.

Selain itu, hakim juga dilarang untuk membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan dan huru-hara¹⁷ dan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat,

nilai independensi sebagai nilai pertama sebagai hal yang fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan menyatakan:

"Judicial independence is a pre-requisite to the rule of the law and fundamental guarantee of fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects"

The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002, http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, diunduh pada hari Selasa, 22 November 2011, pukul 14.41 WIB.

¹³ Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, Indonesia membentuk komisi negara yang bersifat mandiri bernama Komisi Yudisial (KY) yang memiliki tugas untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, KY dapat melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁴ DPR hanya berwenang mengawasi pelaksanaan fungsi eksekutif pada badan peradilan seperti penggunaan anggaran, kepegawaian, dan sebagainya. Tidak dibenarkan DPR melakukan pengawasan terhadap ranah substantif yang menyangkut penyelesaian perkara.

¹⁵ MA memberikan batasan mengenai penafsiran atas suatu isu hukum tertentu melalui putusan-putusan yang diucapkan, akan tetapi kemerdekaan memeriksa dan memutus tetap berada pada majelis hakim yang bersangkutan.

¹⁶ Pada prinsipnya, seorang hakim diwajibkan untuk menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun, ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai terhadap suatu hal atau terdapat kekosongan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran atas ketentuan hukum tersebut, yang tidak jarang akan bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh, larangan pengajuan kasasi terhadap putusan pidana dengan amar putusan yang membebaskan terdakwa dalam Pasal 224 KUHAP, telah diterobos oleh MA sejak berpuh-puluh tahun yang lalu. Yurisprudensi tersebut telah berkembang hingga putusan bebas dibedakan menjadi putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

¹⁷ Indonesia, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, RUU No. ... Tahun ..., Ps. 97 huruf b.

adat-istiadat, dan kebiasaan turun-temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan.¹⁸ Menjadi lumrah ketika akan selalu ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil oleh hakim dan bereaksi atas putusan tersebut dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mengerahkan massa. Demikian pula, hakim tidak dapat dipaksa untuk selalu mengikuti adat-istiadat, kebiasaan, maupun realitas di tengah-tengah masyarakat karena terdapat kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan yang tidak populer di mata masyarakat. Di ruang inilah, hakim akan menjatuhkan putusan dengan medasarkan pada fakta persidangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan dengan tingkat popularitas suatu pendapat di kalangan masyarakat tertentu.¹⁹ Demikian halnya dengan kewajiban hakim untuk mengupayakan diversifikasi pada perkara Anak UU SPPA.²⁰

Kesalahan dalam proses memeriksa dan memutus suatu perkara hanya bisa dinilai melalui upaya hukum tersebut. Putusan hanya bisa diperbaiki dengan putusan, bukan dengan memidana hakim karena putusan yang diambilnya. Jika ternyata posisi hakim atas suatu perkara dipengaruhi oleh hal-hal lain (yang diperoleh secara melawan hukum, misalnya suap), maka mekanisme banding-kasasi-peninjauan kembali yang harus diambil untuk menunjukkan fakta tersebut.²¹ Terhadap hakim yang menerima suap tersebut, ia tetap bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas suap yang diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu dicatat, bahwa dipidanya seorang hakim atas suatu tindak pidana berkaitan dengan suap yang diterimanya ketika mengambil putusan, tidak akan berpengaruh pada putusan yang telah diambilnya. Kembali lagi pada poin pertama, putusan hanya bisa dibatalkan dengan putusan dan karenanya upaya yang bisa dilakukan terhadap putusan tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum. Hal ini yang tidak dipahami oleh DPR ketika merumuskan ketentuan pidana tersebut.

IV. Penutup

Jika akhirnya rumusan tersebut disahkan oleh DPR RI, lonceng kematian institusi peradilan Indonesia akan mulai berdentang. Hakim hanya akan menjadi reruntuhan daun yang pasrah bertebaran mengikuti angin yang meniupnya. Hal sebaliknya akan terjadi ketika hakim dan institusi peradilan bersatu untuk melawan upaya pelecehan kekuasaan kehakiman Indonesia.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 97 huruf c.

¹⁹ Jika DPR RI tetap memaksakan rumusan pasal tersebut dalam RUU MA, tidak ada gunanya Indonesia memiliki institusi peradilan. Karena pada nantinya putusan akan selalu mengikuti kemauan masyarakat. Hakim pun akan menjadi boneka yang selalu dapat diarahkan sesuai dengan kemauan pihak-pihak tertentu.

²⁰ Kewajiban untuk mematuhi suatu aturan hukum akan menjadi tidak bijak ketika dipaksakan melalui pendekatan hukum pidana. Telah menjadi kewajiban bagi hakim dalam perkara anak untuk selalu mengupayakan diversifikasi. Namun, merupakan suatu hal yang salah untuk menilai telah dilakukan atau tidaknya upaya diversifikasi ini dengan mengancam pidana pada hakim yang bersangkutan, karena yang bisa menilai hanyalah hakim di tingkat peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum atas perkara tersebut.

²¹ Ketika seorang hakim di Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan amar X dan setelah diusut ternyata diketahui bahwa ia dikontrol oleh salah satu pihak dengan memberikan barang/hadiah/janji/lainnya, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk melawan putusan tersebut. Hal yang sama harus dilakukan seandainya hakim di Pengadilan Tinggi ditengarai mendapatkan sejumlah uang/barang/janji untuk memenangkan salah satu pihak, maka upaya hukum kasasi yang harus diambil untuk menunjukkan fakta tersebut. Tentu dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan fungsi kasasi, yaitu menjaga kesatuan hukum. Begitu seterusnya hingga mencapai upaya hukum peninjauan kembali.

Inforial
IACA Conference
Den Haag, Juni 2012

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan sistem peradilan yang berlaku, masalah manajemen organisasi atau administrasi peradilan adalah aspek yang sangat penting dalam independensi peradilan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan organisasi satu atap pernah menjadi isu yang sangat keras diperjuangkan untuk mewujudkan independensi pengadilan di Indonesia, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pentingnya aspek organisasi dan administrasi dalam mewujudkan pengadilan yang independen, efektif dan efisien mendorong dibentuknya beberapa organisasi dan asosiasi internasional yang memiliki misi untuk memajukan administrasi peradilan. Salah satu yang terbesar adalah International Association for Court Administration (IACA, <http://www.iaca.ws>), yang memiliki anggota perorangan yang merupakan para profesional di bidang organisasi dan administrasi peradilan, akademisi dan mahasiswa, dan juga pengadilan serta lembaga-lembaga negara maupun non-negara yang memiliki fungsi atau berkaitan dengan pengorganisasian dan administrasi peradilan. IACA dibentuk tahun 2004 di Ljubljana, Slovenia dan bertujuan untuk mendorong pengembangan dan perbaikan administrasi peradilan di semua negara serta mendorong profesionalisme dan kebersamaan semua pihak yang bekerja untuk atau melayani jalannya sistem peradilan. Selain IACA, ada beberapa organisasi atau asosiasi lain yang cakupannya regional atau nasional di masing-masing negara. Di antaranya, adalah National Association for Court Management (NACM, <http://www.nacmnet.org>) yang didirikan sejak tahun 2005, dan International Consortium for Court Excellence (ICCE, <http://www.courtexcellence.com>) di mana Indonesia juga sudah menjadi anggotanya. Asosiasi-asosiasi tersebut biasanya secara rutin menggelar konferensi, diskusi publik dan forum diskusi lain mengenai berbagai topik berkaitan dengan masalah administrasi dan manajemen pengadilan.

Baru-baru ini, pada bulan Juni 2012, IACA menggelar konferensi internasional tahunannya di Den Haag, Belanda. Konferensi tahunan IACA tahun ini mengangkat topik utama mengenai bagaimana Pengadilan menghadapi tantangan masa malaise global. Topik ini diangkat dilatarbelakangi kondisi pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Eropa yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, sesi-sesi utama dalam konferensi ini membahas bagaimana Pengadilan di beberapa negara mencoba melakukan dan meningkatkan efisiensi untuk tetap dapat menjalankan fungsi secara efektif ditengah keterbatasan dan penurunan anggaran.

Ada berbagai strategi yang digunakan oleh pengadilan di berbagai negara untuk melakukan efisiensi. Namun yang paling menarik adalah memang melihat strategi efisiensi komprehensif yang dilakukan negara-negara maju. Sebagai contoh, Amerika Serikat dalam menghadapi penurunan anggaran pengadilan yang terjadi mulai tahun 3 (tiga) tahun terakhir, seperti yang disampaikan oleh Mary Campbell McQueen—President the National Center

for State Courts dalam konferensi tersebut, dikembangkan 6 (enam) strategi dalam rangka efisiensi. Yaitu:

- (1) mengkonsolidasikan/ menyerderhanakan beberapa kegiatan operational administrasi yang memungkinkan di Pengadilan (*consolidate administrative operations where possible*);
- (2) mengotomatisasi beberapa fungsi untuk mencapai hasil maksimum (*automate appropriate functions to the maximum*);
- (3) menerapkan sistem manajemen perkara secara luas (*systematically and aggressively apply case management*);
- (4) meningkatkan pendaftaran/pengurusan perkara secara *online* (*maximize online transactions*);
- (5) melakukan restrukturisasi organisasi pendukung pengadilan (*reorganize the back office top to bottom*);
- (6) menentukan ulang yurisdiksi atau kewenangan dan kedudukan pengadilan-pengadilan di tingkat distrik (*redistrict and redefine jurisdiction and venue*).

Beberapa negara Eropa, di antaranya Belanda dan Turki, memaparkan inisiatif-inisiatif penggunaan teknologi informasi yang lebih luas untuk memberikan akses dan kemudahan yang lebih besar kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan, seperti fasilitas SMS untuk memeriksa status perkara dan menerima panggilan atau pemberitahuan resmi dari Pengadilan. Penggunaan teknologi tersebut selain memberikan akses yang lebih besar, juga memangkas beberapa jumlah kebutuhan pegawai dan anggaran operasional lain yang diperlukan untuk melayani masyarakat secara langsung.

Untuk konteks Indonesia, sebenarnya isu pengetatan anggaran di Pengadilan tidak terlalu relevan. Beberapa tahun terakhir, ketika Amerika dan Eropa merasakan krisis, Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pengadilan sendiri juga menikmati kenaikan anggaran yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir sejak diterapkannya sistem satu atap secara efektif dalam pengelolaan pengadilan pada tahun 2004. Mahkamah Agung baru mengalami penurunan anggaran pada tahun 2012, sebesar 18%, yaitu menjadi Rp4.930.693.700.000 pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp6.056.838.901.000 pada tahun 2011. Namun perlu diingat, bahwa penurunannya pun bukan karena isu pengetatan anggaran, namun karena pada tahun 2011 Mahkamah Agung tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan.

Meskipun demikian, apabila dilihat satu per satu, langkah-langkah strategis yang diambil oleh negara-negara tersebut, misalnya Amerika, tetap relevan dan diperlukan. Masih banyak perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan organisasi Pengadilan di Indonesia. Karena ditengah ketersediaan anggaran yang semakin meningkat dan memadai, kualitas pelayanan pengadilan dan akses masyarakat terhadap Pengadilan juga masih belum ideal. Kondisi ini mengindikasikan ada ketidaktepatan atau inefisiensi dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran Pengadilan. Sebagai contoh, langkah restrukturisasi organisasi, seperti penghapusan dan penggabungan jabatan tertentu di pengadilan, penghapusan pengadilan yang jumlah perkaranya sangat kecil, dan langkah-langkah serupa mungkin perlu dipertimbangkan. Sumber daya yang berhasil dihemat dari langkah-langkah tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan belum memadai, seperti menaikkan gaji dan memperbaiki kesejahteraan Hakim dan Pegawai Pengadilan; atau memperbaiki layanan Pengadilan yang memiliki jumlah perkara sangat tinggi.

Dalam konferensi ini, delegasi Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi panelis dalam salah satu panel pleno yang diikuti oleh seluruh peserta konferensi yang berjumlah 216 orang, dengan topik “*From Management to Leadership – Innovations In Court System Management and Administration*” (Dari Manajemen ke Kepemimpinan-Inovasi dalam Sistem Manajemen dan Administrasi Pengadilan). Dalam panel ini, Prof. Paulus Lotulung mewakili Mahkamah Agung memaparkan berbagai inisiatif Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Mulai dari rencana aksi dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk mengikis tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang sudah ada bertahun-tahun, penyediaan sistem informasi perkara dan akses publikasi putusan, serta penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Terkait pengelolaan pengadilan di tingkat bawah, dipaparkan juga mengenai sistem informasi perkara online yang sudah diterapkan di beberapa pengadilan, serta sistem perencanaan dan pelaporan penggunaan keuangan pengadilan melalui SMS.

Pemaparan delegasi Indonesia mendapat sambutan cukup hangat dari peserta konferensi. Namun tentu saja tetap dinantikan langkah-langkah pembaruan dan peningkatan layanan kualitas pengadilan secara lebih luas di pengadilan-pengadilan tingkat bawah, yang justru lebih bersentuhan langsung dengan pencari keadilan.

Biodata Pengkaji dan Anotator

Asmin Fransiska

Asmin Fransiska lulus S1 dari Fakultas Hukum Unika Parahyangan di Bandung pada tahun 2008. Dia melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Northwestern University di Chicago USA di tahun 2003 sebagai *Fulbright Scholar* dalam LL.M Program *on International Human Rights Law*. Di tahun 2005, dia bekerja sebagai *Fellow* di *United Nation High Commissioner on Human Rights*, Geneva, Switzerland. Pada tahun 2005, dia bergabung dengan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya di Jakarta sebagai dosen dengan mengajar Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tahun 2009 dia mendirikan Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR) yang fokus kerjanya adalah mendorong reformasi kebijakan Napza di Indonesia melalui serangkaian penelitian, advokasi serta kampanye baik di tingkatan lokal, nasional dan internasional.

Ricky Gunawan

Ricky Gunawan adalah Direktur Program LBH Masyarakat. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2006. Sebelumnya pernah berkarya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asian Human Rights Commission (AHRC)

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung" yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe.


Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse".

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari para aktivis pembaruan. Sebastiaan Pompe dalam buku ini menjawab pertanyaan pertanyaan mendasar tentang penyebab kegagalan sistem peradilan melalui pendekatan sejarah lembaga peradilan 50 tahun pasca kemerdekaan. Melalui analisis Sebastiaan Pompe kita dapat memahami mengapa reformasi hukum telah berjalan sedemikian alor sejak 1998.



"Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alor sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi rasional reformasi itu"

(Daniel S. Lev)



Untuk pemesanan, hubungi:
Kantor LeIP (021-83791616), Eki (0812-1902-0301), & Alfeus (0812-3721-5638)
atau datang ke Kantor LeIP di Puri Imperium Office Plaza, Unit G1A, Jakarta Pusat

Harga Buku:
Rp 180.000
(Pembelian Langsung Diskon 25% Rp 135.000)

Transfer:
Mandiri Nomor 24-00-0614997-6
a.n. Anugerah Rizki Akbari/Alfeus Jebabun

Koleksi Buku Lainnya



Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai beberapa rekomendasi arah perubahan kebijakan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung. Tawaran-tawaran perubahan fundamental badan peradilan berakar dari upaya mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penjaga kesatuan hukum. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain; pembatasan perkara, penerapan sistem kamar, mengembalikan fungsi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan konsep small claim court

Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai pembatasan perkara. Kajian ini menyentuh secara utuh konsep pembatasan perkara. Bahasan utama dalam buku diawali dengan prinsip atau dasar filosofis pembatasan perkara, perbandingan praktek pembatasan perkara di berbagai negara dan praktek pembatasan perkara di Indonesia yang pernah diberlakukan atau masih diberlakukan sejak jaman kemerdekaan hingga kini

